

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK PINJAM
MEMINJAM DI KELURAHAN TADOKKONG
KABUPATEN PINRANG**



**Oleh:
SARINA
NIM:13.2200.137**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PAREPARE**

2018

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK PINJAM
MEMINJAM DI KELURAHAN TADOKKONG
KABUPATEN PINRANG**



**Oleh:
SARINA
NIM:13.2200.137**

Skripsi sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PAREPARE**

2018

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK PINJAM
MEMINJAM DI KELURAHAN TADOKKONG
KABUPATEN PINRANG**

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai

Gelar Sarjana Hukum

Program Studi

Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Disusun dan diajukan oleh

SARINA

13.2200.137

Kepada

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PAREPARE**

2018

PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING

Nama Mahasiswa : Sarina
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam terhadap praktek pinjam meminjam di Kelurahan Tadokkong Kabupaten Pinrang.
Nomor Induk Mahasiswa : 13.2200.137
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dasar Penetapan Pembimbing : SK.Ketua STAIN Parepare No. Sti. 08/PP.00.9/0989.1/2016

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dra. Rukiah, M.H
NIP : 19650218 1999903 2001
Pembimbing Pendamping : Hj. Sunuwati, Lc., M.HI
NIP : 19721227 200501 2 004



Mengetahui:

Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam




Budiman, S.Ag., M.HI.
NIP. 19730627 200312 1 004

SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK PINJAM
MEMINJAM DI KELURAHAN TADOKKONG
KABUPATEN PINRANG**

Disusun dan diajukan oleh

**SARINA
NIM 13.2200.137**

Telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah
pada tanggal 19 Maret 2018 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan

Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama : Dra. Rukiah, M.H
NIP : 19650218 199903 2001
Pembimbing Pendamping : Hj. Sunuwati, Lc., M.HI
NIP : 19721227 200501 2 004

()
()


Ketua STAIN Parepare

Dra. Rukiah, M.H.
NIP. 19650218 199903 2001


Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam

Budiman, S.Ag., M.HI.
NIP. 19730627 200312 1 004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam terhadap praktek pinjam meminjam di Kelurahan Tadokkong Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : Sarina

Nomor Induk Mahasiswa : 13.2200.137

Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK.Ketua STAIN Parepare
No. Sti. 08/PP.00.9/0989/2016

Tanggal Kelulusan : 19 Maret 2018

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dra.Rukiah, M.H	Ketua	(.....)
Hj. Sunuwati, Lc., M.HI	Sekretaris	(.....)
Dr. H. Mukhtar Yunus, Lc.	Anggota	(.....)
Badruzzaman, S.Ag.,M.H.	Anggota	(.....)

Mengetahui:

Ketua STAIN Parepare



Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.
NIP. 19640427 198703 1 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Allah adalah Zat yang kemuliaan-Nya melebihi dari segala sesuatu yang dianggap mulia, dan pemberian-Nya melebihi dari sekedar apa yang dapat dirasakan oleh manusia, maka sudah sepantasnya sebagai makhluk yang berfikir senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepadaNya.

Shalawat serta salam senantiasa kita kirimkan kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wasallam, sebagai pelopor dan tokoh utama dalam perubahan peradaban umat manusia dimuka bumi ini. Nabi yang sangat mencintai ummatnya dan mencintai persatuan dalam kelembutan hati yang tercermin dari perilaku santun dan tutur kata yang mulia.

Penulis menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda Laseng dan Ibunda Sana tercinta berkat ridho nasihat dan do’anya yang tulus sehingga penulis mendapat kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktun yang telah ditentukan.

Penulis telah dapat menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Ibu Dra Rukiah, M.H dan Ibu Hj. Sunuwati, Lc, M.HI selaku pembimbing I dan pembimbing II, atas segala bantuan dan bantuan yang telah diberikan, penulis sampaikan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si selaku ketua STAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola, mengembangkan dan membina pendidikan di STAIN Parepare.

2. Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Bapak Budiman, S.Ag., M.HI atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak/Ibu dosen beserta admin jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Parepare yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama kuliah di STAIN Parepare.
4. Kepala perpustakaan STAIN Parepare beserta seluruh staf yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani penulisan skripsi.
5. Kepada semua teman yang telah terlibat membantu saya zainab, Aisyah, Nurhidaya, Hasnawati.
6. Senior-senior maupun junior-junior STAIN Parepare serta teman-teman seperjuangan yang senantiasa terlibat langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian study ini. Yang telah memberikan semangat dan meluangkan waktu menemani serta membantu penulis dalam mencari referensi dan menyelesaikan penelitian dan penulisan.
7. Para masyarakat yang berada di Kelurahan Tadokkong Kabupaten Pinrang, yang telah memberi informasi dan data yang dibutuhkan penulis dalam penelitian.

Penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah Subhanahu Wata'ala Berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.


Penulis mengharapkan agar kiranya skripsi yang sangat sederhana ini dapat bermanfaat dan menambahkan khazanah serta pengetahuan bagi pembaca terutama bagi penulis.

Parepare, 20 Januari 2018



SARINA

NIM. 13.2200.137



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : SARINA
NIM : 13.2200.137
Tempat/Tgl. Lahir : Buttu Tanre 25 Desember 1994
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam terhadap praktek pinjam meminjam di Kelurahan Tadokkong Kabupaten Pinrang

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 20 Januari 2018

Penulis



SARINA
NIM. 13.2200.137

ABSTRAK

SARINA, *Analisis Hukum Islam terhadap praktek pinjam meminjam di Kelurahan Tadokkong Kabupaten Pinrang* (dibimbing Rukiah dan Sunuwati).

Sebagai makhluk sosial manusia saling membutuhkan satu sama lain, salah satu cara yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia yaitu bermuamalah atau dengan melakukan transaksi pinjam meminjam antara satu orang kepada yang lainnya. Pada umumnya praktek pinjam meminjam ini terjadi disebabkan karena adanya kebutuhan yang sangat mendesak bagi para peminjam. Praktek pinjam meminjam ini merupakan suatu akad atau kegiatan yang dilakukan yang bertujuan untuk saling tolong menolong diantara orang-orang yang begitu membutuhkan. Sehingga syarat dan tambahan yang ditetapkan baik secara pribadi atau pun kesepakatan kedua belah pihak itu tidak diperbolehkan.

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data *field research* dengan pendekatan normatif dan sosiologi melalui wawancara dan observasi terhadap para Kreditur atau orang-rang yang memberikan pinjaman dan para Debitur atau orang-orang yang melakukan peminjaman yang berlokasi di Kelurahan Tadokkong Kabupaten Pinrang.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan praktek pinjam meminjam yang dilakukan oleh masyarakat yang berada di Kelurahan Tadokkong Kabupaten Pinrang, termasuk dalam kategori Riba karena dalam pembayarannya itu ada tambahan yang dilakukan di dalamnya. Sedangkan dalam Hukum Islam bahwasanya tambahan yang ada dalam pembayaran apalagi ketika hal tersebut dipersyaratkan maka hal tersebut dilarang atau haram. Dan dalam pelaksanaan praktek pinjam meminjam yang dilakukan oleh masyarakat yang berada di Kelurahan Tadokkong juga terdapat beberapa masalah, dimana pada realita yang terjadi saat ini ada beberapa cara melakukan peminjaman yang telah menjadi rutinitas atau kebiasaan yang telah berjalan selama ini. Dimana kebiasaan yang telah terjadi selama ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan rukun maupun syarat praktek pinjam meminjam itu sendiri diantaranya: dalam pelaksanaan pinjam meminjam ada yang tidak menulis perjanjian diantara kedua belah pihak karena alasan kekeluargaan atau dengan alasan juga karena adanya saling kepercayaan. Padahal dalam Hukum Islam ketika melakukan akad pinjam meminjam maka perjanjian dan akad yang terjadi itu harus ditulis dan dihadiri juga beberapa saksi.

Key Word: Pinjam meminjam


DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGAJUAN.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING.....	v
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	6
2.2 Tinjauan Teoritis.....	8
2.2.1 Teori pinjam meminjam... ..	8
2.2.2 Dasar Hukum Pinjam meminjam.....	13
2.2.3 Rukun dan Syarat Pinjam meminjam.....	19
2.2.4 Hikmah disyariatkan Pinjam meminjam.....	22
2.3 Tinjauan Konseptual.....	23

2.4 Bagan Kerangka Pikir.....	24
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	27
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	27
3.3 Fokus Penelitian	27
3.4 Jenis dan Sumber Data	28
3.5 Teknik Pengumpulan Data	28
3.6 Teknik Analisis Data	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran umum lokasi penelitian.....	32
4.2 Deskripsi Hasil Penelitian.....	32
4.2.1 Praktek Pinjam meminjam di Kelurahan Tadokkong.....	39
4.2.2 Analisis Hukum Islam terhadap praktek pinjam meminjam di Kelurahan Tadokkong.....	53
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan.....	60
5.2 Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....	62
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
Lampiran 1	Surat permohonan izin penelitian
Lampiran 2	Surat izin penelitian
Lampiran 3	Surat keterangan telah melakukan penelitian
Lampiran 4	Bukti wawancara
Lampiran 5	Pedoman wawancara
Lampiran 6	Dokumentasi
Lampiran 7	Riwayat hidup penulis



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Islam mengajarkan kepada umat manusia untuk saling tolong menolong antar sesama manusia. Perintah untuk saling tolong menolong sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah SWT. dalam QS. : Al-Maidah/5: 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا
 اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

Terjemahannya :

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.¹

Perintah di atas ditegaskan dengan adanya larangan Allah bagi manusia untuk memberikan pertolongan dalam perbuatan dosa dan pelanggaran yang disertai dengan ancaman siksaan yang dijanjikan oleh Allah. Ketegasan Allah dalam Firman di atas sudah seharusnya menjadi acuan dan pertimbangan umat Islam dalam memberikan pertolongan kepada sesamanya. Namun pada kenyataannya tidak sedikit umat Islam yang kurang memperhatikan perintah Allah dan memberikan pertolongan yang di dalamnya terkandung potensi aspek pelanggaran syari'at.

Manusia merupakan makhluk monodualistis artinya selain sebagai makhluk individu, manusia juga berperan sebagai makhluk sosial di mana manusia hidup berdampingan dan saling membutuhkan dengan manusia lainnya. Sebagai makhluk sosial, manusia dituntut untuk mampu bekerjasama dengan orang lain sehingga tercipta sebuah kehidupan yang damai.

Sadar atau tidak manusia selalu hidup saling berinteraksi, saling tolong-menolong dan bekerjasama untuk mencukupi kebutuhannya. Dalam berinteraksi dengan masyarakat seringkali terbentur dengan kemampuan dan kemauan yang

¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta : Al-Hidayah, 1998), h. 70.

terbatas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan dalam hidupnya. Oleh Karena itu, bila sewaktu-waktu muncul kebutuhan mendesak dan sangat terpaksa, seseorang harus berhutang pada orang lain baik berupa barang maupun uang, dengan cara memberikan pertolongan pinjaman atau hutang yang mempunyai nilai kebaikan dan berpahala disisi Allah. Sebagaimana firman- Nya dalam Q.S Al-Baqarah ayat 245 :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أضعافًا كَثِيرَةً

وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Terjemahannya:

Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.²

Ayat di atas menjelaskan bahwa siapa saja yang memberikan bantuan berupa pinjaman baik berupa barang atau benda di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pinjaman tersebut berupa rizki yang melimpah. Maka dari itu setiap orang disunahkan, bahkan diwajibkan untuk memberikan bantuan berupa pinjaman kepada orang yang membutuhkan, selama orang tersebut mampu untuk memberikan pinjaman.

Salah satunya adalah memberikan pinjaman uang atau barang kepada orang yang membutuhkan. Pinjam meminjam adalah memberikan sesuatu yang menjadi hak milik pemberi pinjaman kepada penerima pinjaman dengan pengembalian di kemudian hari sesuai perjanjian dengan jumlah yang sama.³

Namun, dalam kenyataannya yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, bentuk pemberian pertolongan ini cenderung mengandung aspek pelanggaran syari'at. Pelanggaran yang sering terjadi dalam praktek pinjam meminjam tersebut adalah adanya pemberian hutang bersyarat yang umumnya ditandai dengan adanya syarat

²Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*. Juz 1-30, h. 34.

³Apresiasi-rofiuddin.blogspot.com/2009/12/hutang-piutang-dalam-Islam.html, (diakses pada tanggal 01 Juni 2017).

kelebihan dalam pembayarannya. Pinjam meminjam dalam istilah Islam dapat disebut dengan dua istilah yakni *Qardh* dan *Ariyah*.

Muhammad Anwar menjelaskan bahwa *qardh* adalah memberikan sesuatu kepada orang lain dengan tanpa memiliki persyaratan tambahan dalam pembayaran tersebut. Sedangkan *ariyah* adalah memberikan pinjaman tetapi yang dikembalikan adalah barang seperti yang dipinjamkan.⁴

Islam memandang bahwa kesejahteraan sosial dan individu harus saling melengkapi, bukan untuk kompetitif (bersaing) dan berlomba untuk kebaikan diri sendiri, melainkan dorongan kerjasama dalam mengembangkan hubungan antar perorangan. Ada banyak cara yang dapat dilakukan seseorang untuk memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan, di antaranya adalah memberikan bantuan berupa kegiatan pinjam meminjam, sedekah maupun dengan zakat. Dimana dalam pelaksanaannya harus merujuk kepada aturan-aturan yang telah berlaku.

Aturan pinjam meminjam ini telah diatur dalam hukum Islam. Pinjam meminjam digunakan oleh masyarakat untuk memberikan pinjaman kepada pihak lain sebagai metode kegiatan transaksi ekonomi di dalam masyarakat. Dimana, pinjam meminjam ini biasanya digunakan oleh masyarakat dalam konteks pemberian pinjaman pada orang lain, misalnya seseorang meminjamkan uang atau barang kepada orang lain maka ia dapat disebut telah memberikan hutang.

Masyarakat di Kelurahan Tadokkong Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang telah melakukan praktik pinjam meminjam baik berupa uang ataupun barang. Dimana praktek pinjam meminjam yang berlaku dalam masyarakat tersebut sudah berlangsung sejak lama. Kegiatan praktek pinjam meminjam ini dilakukan untuk saling tolong menolong dan membantu sesama manusia dalam mencukupi kebutuhan hidup. Praktek pinjam meminjam disini merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi, karena dari pinjam meminjam inilah mereka mendapatkan uang untuk mencukupi kebutuhan hidup dan sebagai modal untuk menjalankan usaha mereka.

Berdasarkan latar belakang pemikiran dan pengamatan awal, maka penulis tertarik meneliti praktik pinjam meminjam yang di praktikkan pada masyarakat Tadokkong kabupaten Pinrang dengan mengangkat permasalahan berikut: adanya tambahan saat melakukan transaksi pinjam meminjam yang terjadi dalam akad.

⁴Moh. Anwar, *Fiqh Islam*, (Cet. - II, Bandung: PT.AI-Ma`arif,1998) h. 52.

1.2.Rumusan Masalah

- 1.2.1. Bagaimana praktek pinjam meminjam di Kelurahan Tadokkong Kabupaten Pinrang ?
- 1.2.2. Bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap Praktek pinjam meminjam di Kelurahan Tadokkong Kabupaten Pinrang ?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3.1 Mengetahui bagaimana praktek pinjam meminjam di Kelurahan Tadokkong Kabupaten Pinrang ?
- 1.3.2 Mengetahui analisis Hukum Islam terhadap praktek pinjam meminjam di Kelurahan Tadokkong Kabupaten pinrang ?

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang nantinya dapat memberikan manfaat setelah melakukan penelitian ini antara lain :

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan fikiran dan kontribusi terhadap penelitian dan kajian selanjutnya, dan tulisan ini diharapkan menjadi kontribusi akan perbendaharaan pengetahuan serta bahan bacaan yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu dasar bagi tokoh masyarakat dan para praktisi serta akademisi ekonomi untuk mengambil kebijakan sosialisasi bahwa praktek pinjam meminjam yang ada di Kelurahan Tadokkong Kabupaten Pinrang dapat membantu dan meringankan dalam menghidupi kebutuhan hidup dengan pembayaran yang dapat diangsur sesuai dengan kemampuan masyarakat.

Penelitian ini diharapkan memberikan masukan dan informasi bagi para pemberi pinjaman dan para penerima pinjaman tentang bagaimana menerapkan pinjam meminjam yang sesuai dengan syariat Islam.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Skripsi tahun 2008 dari Chumaedatul Umamah tentang judul skripsi *Pinjaman Bersyarat Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi di Dusun Tegalsari, Desa Kawunganten lor, Kecamatan Kawunganten, Kab. Cilacap)*⁵ menjelaskan bahwa si kreditur meminjamkan uang kepada debitur dengan syarat bahwa hasil pertanian si debitur harus dijualkan kepada si kreditur, hingga hutang si debitur lunas.

Dari hasil penelitian Chumaedatul Umamah mengungkapkan bahwa dalam peminjaman bersyarat ini lebih bersifat tolong menolong dan kedua belah pihak juga saling diuntungkan.

Sedangkan jenis penelitian penulis adalah penelitian lapangan. Dimana peneliti kali ini membahas mengenai pendekatan hukum islam terhadap praktek pinjam meminjam yang dilakukan oleh masyarakat di Kelurahan Tadokkong Kabupaten Pinrang. Sedangkan persamaannya adalah keduanya memberikan kontribusi pemahaman tentang permasalahan pinjaman.

Penelitian Affan Sofwan dalam penelitiannya mengenai *Riba Dalam Islam (Studi Perbandingan antara Muhammad Abduh dan Sayyid Abu al A'la al-Maududi Tentang Bunga Bank)*.⁶

Skripsi oleh saudara Affan Sofwan ini membahas mengenai perbandingan pemikiran Muhammad Abduh dan Al-Maududi tentang bunga yang terdapat dalam Bank. Kesimpulannya adalah mereka berdua mengharamkan riba, namun Muhammad Abduh dalam mensyaratkan pengharaman riba hanya berpegang pada unsur pelipat gandaan (*'ad'afan muda'afah*) yang menurutnya sangat berbau penindasan dan eksploitasi. Sementara pada masalah bunga bank, Muhammad Abduh cenderung menghalalkan bunga dengan syarat bunga tersebut ditentukan dalam suku bunga yang dibatasi sampai batas yang wajar. Al-Maududi berpendapat bahwa setiap riba adalah haram apapun macam dan bentuknya, termasuk bunga bank itu haram.

¹Chumaedatul Umamah, "*Pinjaman Bersyarat Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi di dusun Tegalsari, Desa Kawunganten lor, kecamatan Kawunganten, Kab. Cilacap)*," Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

²Affan Sofwan, "*Riba Dalam Islam (Studi Perbandingan Antara Muhammad 'Abduh dan Sayyid Abu Al A'la Al-Maududi)*, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

Penelitian Affan Sofwan diatas mengungkapkan mengenai perbandingan pemikiran Muhammad Abduh dan Al-Maududi tentang bunga yang terdapat dalam bank. Dan menurut kedua pemikiran tersebut mengharamkan riba.

Sedangkan kali ini peneliti membahas mengenai praktek pinjam meminjam yang dilakukan oleh masyarakat di Kelurahan Tadokkong Kabupaten Pinrang. Melihat dari aturan Islam apakah benar-benar tidak mengandung unsur riba dalam praktek pinjam meminjam tersebut.

Penelitian terdahulu oleh Wilda Maghfiroh pada tahun 2014 dengan judul “Sistem Utang piutang pada Masyarakat Miskin di Desa Pikatan Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo”. Penelitian tersebut meneliti tentang Sistem utang piutang yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pikatan Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo merupakan sistem utang piutang yang berjalan berdasarkan aturan-aturan yang tidak sama seperti aturan yang berlaku pada lembaga keuangan formal. Para rentenir yang berada di Desa Pikatan Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo membuat peraturan yang lebih mudah agar masyarakat tidak kesulitan untuk mengakses pinjaman dari mereka.

Dari hasil penelitian Wilda Maghfiroh mengungkapkan bahwa pinjam meminjam uang atau modal yang dilakukan masyarakat tersebut tidak berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku pada lembaga keuangan formal. Dimana para rentenir tersebut membuat masyarakat lebih mudah dalam mengakses pinjaman kepada mereka.⁷

Sedangkan kali ini peneliti membahas mengenai bagaimana praktek pinjam meminjam yang dilakukan masyarakat di Kelurahan Tadokkong Kabupaten Pinrang terkhusus kepada para kreditur (pemberi utang) kepada debitur (orang yang berutang). Apakah ketika pinjaman tersebut dipersyaratkan itu sesuai dengan aturan hukum Islam atau tidak.

2.2 Tinjauan Teoritis

2.2.1 Pinjam Meminjam

⁷Wilda magfiroh, *Sistem Utang Piutang pada masyarakat Miskin di Desa pikatan kecamatan Gending Kabupaten Purbolinggo*, Skripsi, (Jember : Universitas Jember : 2014), h. 8.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pinjam meminjam adalah uang yang dipinjam dari orang lain dan yang dipinjamkan kepada orang lain.⁸ Dalam Islam pinjam meminjam juga dikenal dengan istilah *Qardh*.

Qardh dalam bahasa arab berasal dari kata : *Qaradha* yang sinonimya: *qatha'a* artinya memotong.⁹ Diartikan demikian karena orang yang memberikan utang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang (*Debitur*).¹⁰ *Qardh* juga berarti al-qoth' (terputus). Harta yang dihutangkan kepada pihak lain dinamakan pinjam meminjam karena ia terputus dari pemiliknya.¹¹

Sedangkan pengertian umum pinjam meminjam mirip dengan jual beli karena pinjam meminjam merupakan bentuk kepemilikan atas harta dengan imbalan harta. Beberapa ulama, seperti dikutip Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa pinjam meminjam adalah jual beli itu sendiri.

Hanya saja Imam-Al-Qarafi menyebutkan tiga perbedaan antara Pinjam meminjam dan jual beli, berkaitan dengan kaidah syar'iyah, yaitu sebagai berikut :

- 2.2.1.1 Berlaku kaidah riba, apabila riba, apabila pinjam meminjam itu dalam harta atau barang-barang yang termasuk kelompok ribawiyah, seperti makilat (barang-barang yang ditakar) dan mauzunat (barang-barang yang ditimbang) menurut hanafiah dan qaul yang shahih dari Hanabilah, mata uang (nuqud) atau makanan pokok menurut Malikiyah, dan mata uang menurut mata uang (nuqud) atau makanan menurut syafi'iyah.
- 2.2.1.2 Berlaku kaidah muzabanah, yaitu jual beli barang yang jelas dengan barang yang tidak jelas dari jenisnya, apabila pinjam meminjam itu didalam *mal ghair mitsli* seperti binatang.

⁸Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1998), Cet. Ke-1, h. 689.

⁹Rusyadi, *Kamus Indonesia-Arab*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1995) h. 18.

¹⁰Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 273.

¹¹Ghufron A.Mas'adi, *fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada 2002), h. 170.

2.2.1.3 Berlaku kaidah menjual barang yang tidak ada ditangan seseorang apabila pinjam meminjam di dalam *mal mitsli*.¹²

Menurut Muhammad Syafi'i Antonia dalam bukunya mengatakan bahwa pinjam meminjam adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literature fiqih klasik, pinjam meminjam dikategorikan dalam *aqd tathawwui* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.¹³

Dalam pengertian istilah, pinjam meminjam (*Qardh*) didefenisikan oleh Hanafiah sebagai berikut:

الْقَرْضُ هُوَ مَا تُعْطِيهِ مِنْ مَالٍ مِثْلِيٍّ لِتَنْقَاضِهِ، أَوْ بِعِبَارَةٍ أُخْرَى هُوَ عَقْدٌ مُخْصُوصٌ يَرُدُّ عَلَى دَفْعِ مَالٍ مِثْلِيٍّ لِأَخْرَ لِيَرُدَّ مِثْلَهُ

Artinya:

Qardh adalah harta yang diberikan kepada orang lain dari mal mitsli untuk kemudian *Al-Qardh* adalah harta yang diberikan oleh pemberi utang kepada penerima utang agar penerima utang kemudian mengembalikan kepada pemberi utang seperti yang serupa dengan yang diterimanya, ketika ia telah mampu membayarnya”.¹⁴ dibayar dan dikembalikan. Atau dengan ungkapan yang lain, *qardh* adalah suatu perjalanan yang khusus untuk menyerahkan harta (mal mitsli) kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya.¹⁵

Sedangkan Sayid Sabiq memberikan defenisi *Qardh* sebagai berikut:

الْقَرْضُ هُوَ الْمَالُ الَّذِي يُعْطِيهِ الْمُقْرِضُ لِلْمُقْتَرِضِ لِيَرُدَّ مِثْلَهُ إِلَيْهِ عِنْدَ قُدْرَتِهِ عَلَيْهِ

Artinya:

Hanabilah sebagaimana dikutip oleh Ali Fikri memberikan defenisi *qardh* sebagai berikut :

¹² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, h. 272.

¹³ Muhammad Syafi'i Antonia, *Bank Syariah : Dari Teori ke praktik*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001) h. 131.

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta :Pena Pundi Aksara, 2012) h. 115.

¹⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, h. 273.

أَقْرَضُ دَفْعَ مَالٍ لِمَنْ يَنْتَفِعُ بِهِ وَيَرُدُّ بَدْلَهُ

Artinya:

“*Qardh* adalah memberikan harta kepada orang yang memanfaatkannya dan kemudian mengembalikan penggantianya”.¹⁶

Dari defenisi-defenisi yang telah penulis kemukakan diatas, dapat diambil intisari bahwa pinjam meminjam atau *qardh* adalah suatu akad antara dua pihak, dimana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak pertama. Baik Hanafiah dalam defenisi yang pertama, maupun Hanabilah, keduanya memandang bahwa *qardh* diartikan sebagai harta yang diberikan pemberi pinjaman kepada penerima pinjaman, yang pada suatu saat harus dikembalikan.

Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Ali Fikri, yang mengutip pendapat Syafi'iyah : Syafi'iyah berpendapat bahwa pinjam meminjam dalam istilah syara' diartikan dengan sesuatu yang diberikan kepada orang lain (yang pada suatu saat harus dikembalikan).

Menurut Hukum Syara' Para ahli fikih mendefinisikan pinjam meminjam sebagai berikut:

2.2.1.4 Menurut Hanafiyah, pinjam meminjam merupakan akad khusus pemberian harta mitsil kepada orang lain dengan adanya kewajiban pengembalian semisalnya.¹⁷

2.2.1.5 Menurut Mahzab Maliki, pinjam meminjam adalah pembayaran dari sesuatu yang berharga untuk pembayaran kembali tidak berbeda atau setimpa.

¹⁶ Mushtafa Al-Babiy Al-Halabiy, *Al-Muamalat al-maddiyah wa al- adabiyah*, terj. Ali Fikri, mesir 1356, h. 346.

¹⁷ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fikih Muamalah*, (Yogyakarta: pustaka pelajar, 2010), h. 254.

2.2.1.6 Menurut Mahzab Hanbali, pinjam meminjam adalah pembayaran uang keseseorang siapa yang akan memperoleh manfaat dengan itu dan kembalian sesuai dengan padanannya.

2.2.1.7 Menurut Mahzab Syafi’I, pinjam meminjam adalah sesuatu yang diberikan kepada orang lain (yang pada suatu saat harus dikembalikan).

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa dalam hal urusan pinjam meminjam, harus ada satu pihak untuk memberikan haknya kepada orang lain, dan adanya pihak tersebut untuk menerima haknya untuk di tasyarufkan yang pengembaliannya ditanggungkan pada waktu yang akan datang.

Disamping itu, defenisi yang telah disebutkan diatas juga dapat dipahami bahwa pinjam meminjam juga bisa diartikan sebagai akad atau transaksi antara dua pihak. Jadi, dalam hal pinjam meminjam ini diartikan sebagai perbuatan memberikan sesuatu kepada pihak lain yang nanti harus dikembalikan, bukan sesuatu (mal/harta) yang diberikan tersebut.¹⁸

Istilah Arab yang sering digunakan untuk Pinjam meminjam atau *Qardh* adalah *al-dain* (jamaknya *al-duyun*) dan *al-qordh*. Dalam pengertian umum, Pinjam meminjam mencakup transaksi jual-beli dan sewa menyewa yang dilakukan secara tidak tunai (kontan). Transaksi seperti ini dalam fiqh disebut *mudayanah* dan *tadayun*.¹⁹

Beberapa pengertian pinjam meminjam di atas dapat disimpulkan bahwa pinjam meminjam adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Pinjam meminjam juga pada intinya adalah perbuatan atau aktifitas yang mempunyai tujuan untuk membantu orang lain yang sedang membutuhkan pertolongan baik berupa materi, dan sangat dianjurkan karena memberikan hikmah dan manfaat bagi pemberi utang maupun bagi penerima utang. Pinjam meminjam diperbolehkan selama tidak ada unsur-unsur yang merugikan salah satu pihak.

2.2.2 Dasar Hukum Pinjam Meminjam

¹⁸Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, h.273.

¹⁹Ghufron A.Mas’adi, *fiqh Muamalah Kontekstual*, h.169.

Hukum asal dari pinjam meminjam adalah tolong menolong antara orang yang mampu dengan orang yang tidak mampu, ataupun sesama orang yang mampu pun ada kemungkinan saling pinjam meminjam atau hutang menghutang. Akan tetapi tidak semua pinjam meminjam dibenarkan oleh syara'. Hukum pinjam meminjam itu bisa saja berubah- rubah sesuai dengan kondisi dan situasinya masing-masing, bisa jadi berubah menjadi wajib disebabkan orang yang meminjam sangat membutuhkannya.

Memberi hutang adalah termasuk perbuatan kebajikan, karena pada prinsipnya adalah untuk memberikan pertolongan kepada sesama. Bagi orang yang berhutang sebetulnya hutang itu mubah. Islam tidak menganggap hutang sebagai perbuatan makruh, sehingga jangan sampai orang yang sedang dalam keadaan butuh merasa keberatan karena menjaga harga diri. Begitu pula Islam tidak menganggapnya sunnah, sehingga jangan sampai orang ingin melakukannya karena mengharapkan pahala. Jadi hutang adalah mubah sehingga tidak akan melakukan hutang kecuali orang yang benar-benar kepepet dan bukanlah soal yang tercela karena Rasulullah SAW sendiri pernah berhutang.

Dasar hukum disyari'atkannya pinjam meminjam, penulis merujuk pada karya Sayyid sabiq dalam Fiqh Sunnahnya, yang mana dalam memberikan dasar hukum disyari'atkannya Pinjam meminjam beliau mengambil pada dua sumber yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadits, sebagaimana berikut:

2.2.2.1 Landasan dari Al-Qur'an

2.2.2.1.1 Q.S Al-Baqarah/2: 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَمْضَاعًا كَثِيرَةً ۗ وَاللَّهُ

يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

Terjemahannya:

Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah

menyempitkan²⁰ dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.

Ayat di atas sebenarnya berpesan akan pentingnya orang yang selalu menafkahkan hartanya di jalan Allah SWT. Barang siapa yang melakukan demikian, maka Allah akan melipatgandakan harta mereka. Hal yang menarik dari ayat tersebut adalah penyebutan oleh Allah SWT bagi orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah dengan sebutan “memberi pinjaman kepada Allah”.

Maksudnya adalah Allah mengumpamakan pemberian seseorang kepada hambanya dengan tulus untuk kemaslahatan hambaNya (dinafkahkan di jalan Allah) sebagai pinjaman kepada Allah, sehingga ada jaminan bahwa pinjaman tersebut kelak akan dikembalikan oleh Allah SWT di hari kiamat. Orang yang melakukan kebaikan akan mendapatkan balasan atas perbuatan baiknya tersebut.

Hal senada juga disampaikan oleh at-Thabari dalam menafsirkan ayat tersebut. Allah mengumpamakan hambanya yang telah menafkahkan hartanya di jalan Allah (untuk kemaslahatan bersama) dengan istilah “memberi pinjaman kepada Allah SWT”. Maksud dari perumpamaan tersebut adalah sebuah pengesahan bahwa di hari kiamat kelak, orang-orang tersebut pasti akan mendapatkan balasan yang seolah-olah telah “menjadi utang Allah SWT.

Dengan melihat tafsirnya, maka sebenarnya ayat tersebut tidak secara khusus merujuk pada akad pinjam meminjam. Titik temu ayat tersebut dengan landasan pinjam meminjam adalah keberadaannya dengan menganjurkan berbuat baik di jalan Allah. Sedangkan orang yang sedang memberikan pinjaman untuk saudaranya yang sedang membutuhkan dipandang sebagai tindakan terpuji dan berada di jalan Allah.

2.2.2.1.2 Q.S Al-Baqarah/2 : 282

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ

كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ

الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا ﴿٢٨٢﴾

²⁰Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. h. 39.

Terjemahannya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya.²¹

2.2.2.1.3 Q.S Al-Isra/ 17: 34

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ^ج وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ^ط إِنَّ
الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Terjemahannya:

Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban.²²

Dalam Surah ini menjelaskan bahwa apabila telah diikat perjanjian pinjam meminjam untuk jangka waktu yang tertentu, maka wajiblah itu ditepati dan pihak yang berhutang perlu membereskan hutangnya menurut perjanjian itu. Dan menepati janji adalah wajib, dan setiap orang bertanggung jawab akan janji-janjinya. Mengingkari janji dan menunda-nunda pembayaran hutang akan menimbulkan kesulitan-kesulitan serius dikemudian hari, baik di dunia maupun di akhirat, karena itu barang siapa berhutang hendaklah bersegera membereskannya, supaya dapat hidup lebih tenang. Sehubungan dengan ayat diatas H. Mahmud Yunus juga menerangkan dalam bukunya Tafsir Qur'an Karim yaitu dalam Q.S. Al-Maidah/5: 1 yang berbunyi:

²¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* h. 59.

²²Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 389.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ﴿۱۰۸﴾

Terjemahannya:

Hai orang-orang yang beriman, tepatilah segala janjimu.

Menurut H. Mahmud Yunus yang dimaksud dengan janji itu ialah:

- 2.2.2.1.3.1 Janji antara kita dengan Allah, yaitu bila kita telah mengakui adanya Allah, wajib kita untuk taat mengikut perintahnya, sebagaimana kita mengakui beragama Islam, wajib kita mengikut perintah-perintah Allah dalam Qur'an.
- 2.2.2.1.3.2 Janji antara kita sesama manusia, baik janji itu dengan mulut (lisan) ataupun tulisan, semuanya itu wajib ditepati dan disempurnakan menurut mestinya.
- 2.2.2.1.3.3 'aqad-'aqad seperti 'aqad jual beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, dll, baik dengan mulut (ijab dan qabul) ataupun dengan tulisan, semuanya itu wajib disempurnakan menurut 'aqad yang telah dilakukan itu.
- 2.2.2.1.3.4 Janji kita dengan diri kita sendiri, misalnya kita berjanji (bernazar) : jika saya sembuh dari penyakit saya ini, wajib atas saya, milik bagi Allah menyembelih seekor ayam, untuk disedekahkan dagingnya kepada fakir miskin. Maka apabila kita sembuh dari penyakit itu, wajib kita menyembelih ayam. Pendeknya semua perjanjian yang kita lakukan dengan kemauan kita sendiri, bukan dengan paksaan, wajib ditepati

menurut perintah ayat ini, kecuali berjanji membuat yang haram, seperti berjanji pergi berjudi atau mencuri. Maka tidak wajib menepati janji itu.²³

2.2.2.1.4 Q.S Al-Maidah/5 : 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Terjemahannya:

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.²⁴

Dalam ayat ini yang terpenting adalah adanya unsur “tolong-menolong”, dimaksudkan supaya tidak menimbulkan beban dan kerugian bagi orang lain, dalam tolong menolong seseorang (karena kesulitan) hendaknya diperhatikan bahwa memberi bantuan itu tidak untuk mencari keuntungan dan hanya sekedar mengurangi/menghilangkannya, karena bertentangan dengan kehendak Allah.

Menurut Islam dan berdasarkan ayat ini, seorang muslim harus komitmen dengan perjanjian yang dilakukannya. Mereka harus setia pada isi perjanjian sekalipun dengan orang musyrik atau jahat sekalipun. Komitmen ini harus ditunjukkan oleh seorang muslim, pihak lain yang menandatangani perjanjian itu juga menaati isi perjanjian. Ketika mereka melanggar perjanjian, maka tidak ada komitmen bagi seorang muslim untuk menaati isi perjanjian.

2.2.2.2 Landasan dari Hadist

Pinjam meminjam merupakan salah satu bentuk taqarrub kepada Allah SWT, karena pinjam meminjam berarti berbuat lemah lembut dan mengasihi sesama

²³H. Mahmud Yunus, *Tafsir Quran Karim*, (Jakarta : P.T Hidayah Karya, Agung 1973), h. 144.

²⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 142

manusia, memberikan kemudahan dan solusi dari kesulitan yang telah menimpa orang lain. Islam menganjurkan dan menyukai orang meminjamkan (*qiradh*), dan membolehkan bagi orang yang diberikan *qiradh*, serta Islam tidak menganggap sebagai suatu tersebut untuk dimanfaatkan dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya, dan peminjam tersebut mengembalikan harta seperti semula.

Diriwayatkan oleh Bukhari di dalam shahih Bukhari

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنَجِّيَهُ اللَّهُ مِنْ كُرْبٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلْيُنْفِسْ عَنْ مُعْسِرٍ أَوْ يَضَعْ عَنْهُ وَ حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ أَيُّوبَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ ُ

Artinya:

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa ingin diselamatkan Allah dari kesusahan hari Kiamat, maka hendaklah ia memberi tanggungan kepada orang yang kesulitan, atau membebaskan hutangnya." Dan telah menceritakan kepadaku Abu At Thahir telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahb telah mengabarkan kepadaku Jarir bin Hazim dari Ayyub dengan sanad-sanad ini, seperti hadits tersebut.²⁵

Hadist tersebut diatas dapat dipahami bahwa Pinjam meminjam merupakan suatu perkara atau perbuatan yang dianjurkan, tanpa ada tambahan yang menjadi persyaratan dalam pembayaran utang tersebut.

2.2.2.3 Landasan dari Ijma

Para ulama telah menyepakati bahwa pinjam meminjam boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang dibutuhkan. Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.²⁶

2.2.2.4 Landasan Positif

Dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) yang masih merupakan warisan belanda, pinjam meminjam diatur dalam pasal 1754 berbunyi :

²⁵Muhammad bin Ismail Abu Abdillah Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Cet.1; Dar Thuq An-Najah, 1422 H) h. 2393

²⁶Muhammad Syafi'i Antonia, *Bank Syariah : Dari Teori ke praktik*, h. 132-133

Pinjam meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang lain dengan suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghasilkan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.²⁷

2.2.3 Rukun dan Syarat Pinjam meminjam

2.2.3.1 Rukun pinjam meminjam ada tiga, yaitu :

2.2.3.1.1. Shigat

Shigat terdiri dari ijab dan qabul. Redaksi ijab misalnya seperti, “Aku memberimu pinjaman.” “Aku mengutangimu” “Ambillah barang ini dengan ganti barang yang sejenis, Atau “Aku berikan barang ini kepadamu dengan syarat kamu mengembalikan gantinya.

Redaksi qabul disyaratkan dengan isi ijab, layaknya jual beli. Seandainya pemberi pinjaman berkata, “Aku mengutangimu 100 Ribu,” lalu peminjam menerima 500 Ribu, maka akad tersebut tidak sah. Pinjam meminjam dihukumi sah bila menggunakan kata *qardh* (meminjami) atau *salaf* (mengurangi) juga sah digunakan dalam shigat ijab qabul seperti telah disebutkan diatas. Contohnya, “Aku berikan kepadamu”.

2.2.3.1.2. Para pihak yang terlibat Pinjam meminjam

Pemberi pinjaman hanya disyaratkan satu hal yakni cakap dalam mendermakan harta, sebab akad utang piutang mengandung unsure kesunahan. Sedangkan peminjam hanya disyaratkan mampu atau cakap dalam bermuamalah. Jadi hanya yang boleh melakukan transaksi saja yang akad utang piutangnya dihukumi sah, seperti halnya jual beli.

2.2.3.1.3. Barang yang Dipinjamkan

Barang yang dipinjamkan disyaratkan harus dapat diserahkan dan dapat dijadikan barang pesanan (*muslam fih*) yaitu berupa barang yang mempunyai nilai ekonomis (boleh dimanfaatkan menurut syara’) dan karakteristiknya diketahui karena ia layak sebagai pesanan.

Menurut pendapat shahih, barang yang tidak sah dalam akad pemesanan tidak boleh dipinjamkan. Jelasnya setiap barang yang tidak terukur atau jarang ditemukan karena untuk mengembalikan barang sejenis akan kesulitan.

²⁷R. Subekti dan R. Tjiptosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, edisi revisi, cet. Ke-27 (Jakarta : Pradnya Paramita, 1995), h. 451

Dengan demikian, pinjam meminjam boleh dilakukan terhadap setiap harta yang dimiliki melalui transaksi jual beli dan dibatasi karakteristik tertentu. Alasannya *qardh* merupakan akad penyerahan hak milik yang kompensasinya diberikan kemudian (dalam tanggungan). Pinjam meminjam juga hanya boleh dilakukan didalam harta yang telah diketahui kadarnya. Apabila seseorang mengutangkan makanan yang tidak diketahui takarannya, itu tidak boleh karena pinjam meminjam menuntut pengembalian barang yang sepadan. Jika kadar barang tidak diketahui, tentu tidak mungkin melunasinya.²⁸

2.2.4 Syarat Pinjam Meminjam

Ada tiga syarat sahnya :

2.2.4.1 Akad dilakukan dengan shigah ijab qabul.

Karena pinjam meminjam sesungguhnya merupakan sebuah transaksi (*akad*). Maka harus dilaksanakan melalui *ijab* dan *qabul* yang jelas, sebagaimana jual beli, dengan menggunakan lafal *qardh*, *salaf* atau yang sepadan dengannya. Masing-masing pihak harus memenuhi persyaratan kecakapan bertindak hukum dan berdasarkan *iradah* (Kehendak bebas).

2.2.4.2 Harta benda yang menjadi obyeknya harus *mal-mutaqawwim*.

Mengenai jenis harta benda yang dapat menjadi obyek utang-piutang terdapat perbedaan pendapat dikalangan fukaha mazhab. Menurut fuqaha mazhab Hanafiyah akad utang-piutang hanya berlaku pada harta-benda *al-misliyat*, yakni harta benda yang banyak padanannya, yang lazimnya dihitung melalui timbangan, takaran dan satuan. Sedangkan harta *al-qimiyyat* tidak sah dijadikan obyek utang-piutang, seperti hasil seni, rumah, tanah, hewan dan lain-lain.

2.2.4.3 Akad pinjam meminjam tidak boleh dikaitkan dengan suatu persyaratan diluar utang piutang itu sendiri yang menguntungkan pihak *muqridh* (pihak yang menghutangi). Misalnya persyaratan memberikan keuntungan (manfaat) apapun bentuknya atau tambahan, fuqaha sepakat yang demikian ini haram hukumnya. Jika keuntungan tersebut tidak dipersyaratkan dalam akad atau jika hal tersebut telah menjadi *urf* (kebiasaan di masyarakat) menurut mazhab hanafiyah adalah boleh.

²⁸Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'I*, (Jakarta: Almahira, 2010), Cet. 1. h. 20-21

Fuqaha Malikiyah membedakan utang-piutang yang bersumber dari jual-beli dan utang-piutang *al-qardh*. Dalam hal utang yang bersumber dari jual beli, penambahan pembayaran yang tidak dipersyaratkan adalah boleh. Sedangkan dalam hal utang piutang (*al-qardh*) penambahan pembayaran yang tidak dipersyaratkan dan tidak dijanjikan karena telah menjadi adat kebiasaan dimasyarakat, hukumnya adalah haram. Penambahan yang tidak dipersyaratkan dan tidak menjadi kebiasaan dimasyarakat baru boleh diterima.²⁹

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa persyaratan dari pinjam meminjam adalah yaitu harus ada ijab Kabul yang dilakukan antara kedua belah pihak yang melakukan praktek pinjam meminjam tersebut.

2.2.5 Hikmah Disyariatkan Pinjam Meminjam

Adapun hikmah disyariatkannya Pinjam meminjam menurut Syekh Sayyid Tanthawi dalam kitabnya, *Fiqh al-Muyassar* adalah sebagai berikut:

وَجَمَّةٌ مَشْرُوعِيَّتِهِ : التَّيْسِيرُ عَلَى النَّاسِ، وَالرَّفْقُ وَالرَّحْمَةُ بِهِمْ، وَالْعَمَلُ عَلَى تَفْرِيجِ مَتَاعِهِمْ، وَقَضَاءُ مَصَالِحِهِمْ

2.2.5.1 Memudahkan kepada Manusia (التَّيْسِيرُ عَلَى النَّاسِ).

2.2.5.2 Belas kasih dan kasih sayang terhadap mereka (الرَّفْقُ وَالرَّحْمَةُ بِهِمْ).

2.2.5.3 Perbuatan yang membuka lebar-lebar (menguraikan) kesulitan yang mereka hadapi (الْعَمَلُ عَلَى تَفْرِيجِ مَتَاعِهِمْ).

2.2.5.4 Mendatangkan kemaslahatan bagi mereka yang berhutang (قَضَاءُ مَصَالِحِهِمْ).³⁰

Hikmah disyariatkannya pinjam meminjam dapat dilihat dari dua sisi, sisi pertama dari orang yang berhutang (*debitur*) yaitu membantu mereka yang membutuhkan, dan sisi kedua adalah dari orang yang memberi hutang (*kreditur*) yaitu dapat menumbuhkan jiwa ingin menolong orang lain, mengaluskan perasaan sehingga ia peka terhadap kesulitan yang dialami oleh orang lain.³¹

2.3 Tinjauan Konseptual

²⁹Ghufron A.Mas'adi, *fiqh Muamalah Kontekstual* h.173-174.

³⁰Sayyid Tanthawi, *Fiqh Al-Muyassar* Juz 3, h. 39.

³¹Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, hal. 277.

Penelitian ini berjudul *Analisis Hukum Islam terhadap Praktek Pinjam Meminjam di Kelurahan Tadokkong Kabupaten Pinrang*. Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan tidak menimbulkan kesalahpahaman atas judul ini, maka penulis perlu menjelaskan maksud dari sub judul sekaligus memperjelas konsep dasar atau batasan-batasan dalam penelitian ini sehingga dapat menjadi suatu landasan dasar dalam mengembangkan penelitian.

2.3.1 Analisis, adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (Karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya dan sebagainya).³²

2.3.2 Hukum Islam, adalah hukum yang mengenai norma-norma agama islam yang mengatur perikehidupan manusia.³³

2.3.3 Praktik, adalah pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori³⁴

2.3.4 Pinjam Meminjam, adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.³⁵

³²Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. 4, Cet. 2, (Jakarta : Balai Pustaka, 2002), h. 43.


³³Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi keempat, h. 511.

³⁴Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Keempat, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 1098.

³⁵Muhammad Syafi'i Antonia, *Bank Syariah : Dari Teori ke praktik*, h. 131.

2.3 Kerangka Pikir

Untuk terarahnya alur pikir dalam penelitian ini, maka berikut kerangka pikir yang digunakan:



Berdasarkan gambar bagan diatas dapat dijelaskan bahwa dalam penelitian ini penulis mencari tahu bagaimana pinjam meminjam yang sesuai dengan hukum islam, mulai dari pemberi utang, orang yang berutang, barang yang diutang, kemudian akad dan shighat ijab kabul (ucapan serah terima) sampai kepada tinjauan Hukum Islam apakah sesuai dengan Hukum Islam atau tidak.

Kemudian mengkaji aktivitas masyarakat Kelurahan Tadokkong Kabupaten Pinrang. Khususnya masyarakat yang melakukan kegiatan pinjam meminjam Dalam penelitian ini, penulis akan telusuri bagaimana masyarakat Kelurahan Tadokkong

Kabupaten Pinrang dalam melakukan kegiatan praktek pinjam meminjam ini dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian menarik kesimpulan tentang praktek Pinjam meminjam yang dilakukan masyarakat Kelurahan Tadokkong Kabupaten Pinrang.



BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis berusaha semaksimal mungkin untuk membahas dan menemukan permasalahan secara sistematis dengan harapan bahwa kajian ini dapat memenuhi syarat sebagai usaha karya ilmiah. Oleh karena itu penggunaan metodologi yang tepat mempunyai pengaruh yang besar dalam pencapaian sasaran yang ingin dicapai.

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini meliputi beberapa hal yaitu jenis penelitian dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.³⁶ Untuk mengetahui metode penelitian dalam penelitian ini, maka diuraikan sebagai berikut:

3.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian kualitatif, yaitu rencana dan struktur penyelidikan untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan peneliti berupa data deskriptif yang diperoleh dari hasil wawancara.

Penelitian yang bersifat metode kualitatif adalah metode yang mengungkap berbagai keunikan yang terdapat dalam individu, kelompok, masyarakat atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh dan dapat di pertanggung jawabkan secara ilmiah.³⁷

Studi ini dilaksanakan guna mempelajari secara mendalam terhadap praktek pinjam meminjam di kelurahan tadokkong kabupaten pinrang.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fenomenologi dan pendekatan yuridis. Pendekatan fenomenologi adalah pendekatan yang disesuaikan dengan melihat kenyataan yang ada dilapangan, dan pendekatan yuridis adalah pendekatan dengan melihat masalah-masalah yang timbul dari pelaksanaan praktek pinjam meminjam dikalangan masyarakat yang melakukan praktek pinjam meminjam tersebut dengan memperhatikan aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam hukum Islam.³⁸

³⁶Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*, Edisi Revisi (Parepare: STAIN Parepare, 2013), h. 34.

³⁷Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Cet. I; Jakarta Rineka Cipta, 2008), h. 22.

³⁸Mardalis, *metode penelitian*, Jakarta : Bumi Aksara, 1989, h. 64.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dijadikan sebagai tempat pelaksanaan penelitian adalah berlokasi di Kelurahan Tadokkong Kabupaten Pinrang.

3.2.2 Waktu Penelitian.

Kegiatan penelitian ini dilakukan dalam waktu \pm 2 bulan lamanya dan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian penulis dalam penelitian ini adalah difokuskan untuk Mengetahui Bagaimana praktek pinjam meminjam di Kelurahan Tadokkong Kabupaten Pinrang.

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari orang dari sumber asli, maka proses pengumpulan datanya perlu dilakukan dengan memperhatikan siapa sumber utama yang akan dijadikan objek penelitian.³⁹

Dalam penelitian ini yang menjadi data primer adalah data yang diperoleh dari hasil *interview* (wawancara), pengamatan (observasi), dan dokumentasi. Sumber data primer dalam penelitian ini diantara Para Kreditur (pemberi pinjaman) dan Debitur (penerima pinjaman) di Kelurahan Tadokkong Kabupaten Pinrang. Dimana jumlah mereka adalah 12 orang

3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data pendukung yang bersumber dari dokumen-dokumen remi, kitab-kitab, serta buku yang bersumber dari perpustakaan yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, jurnal, skripsi, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain.⁴⁰ Data perpustakaan diperlukan agar diketahui kesesuaian antara harapan dalam teori dan kenyataan yang ada di lapangan. Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung

³⁹Muhammad, *Metodologi penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008), h.103.

⁴⁰Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), h. 106.

serta melalui media perantara (diperoleh aatau dicatat oleh pihak lain). Dalam hal ini data sekunder diperoleh dari :

3.4.2.1 Kepustakaan (buku-buku, skripsi)

3.4.2.2 Internet (buku-buku, artikel, jurnal dan skripsi)

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data-data yang konkrit yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan. Adapun teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah :

3.5.1 Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu mengkaji dengan jalan menelaah buku-buku atau literatur ilmiah lainnya yang ada kaitanya dengan masalah yang akan diteliti dimana penulis menggunakan beberapa cara:

3.5.1.1 Kutipan Langsung, yaitu : mengutip isi atau sumber data secara langsung tanpa merubah redaksi dari sumber aslinya.

3.5.1.2 Kutipan Tidak Langsung, yaitu: mengutip isi atau sumber data dengan menggunakan perubahan atau hanya mengambil inti dari suatu tulisan.

3.5.2 Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Teknik *field research* ini dilakukan dengan cara peneliti terjun langsung kelapangan untuk mengadakan penelitian guna mendapatkan data-data yang akurat yang berhubungan dengan pembahasan ini. Adapun teknik yang digunakan untuk memperoleh data di lapangan yaitu:

3.5.2.1 Observasi

Peneliti mengamati objek yang akan diteliti dalam hal ini para masyarakat yang mempraktekkan) pinjam meminjam di Kelurahan Tadokkong Kabupaten Pinrang kemudian mencatat semua data yang diperlukan dalam penelitian. Observasi

ini dilakukan guna mengamati perilaku para pelaku yang melakukan transaksi pinjam meminjam.

3.5.2.2 Interview (wawancara)

Penulis mengadakan wawancara secara lisan dengan narasumber atau responden untuk mendapatkan informasi yang kongret terkait dengan permasalahan yang diteliti, dengan penulis selaku pewawancara dengan cara tatap muka.

3.5.2.3 Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan cara mengambil data dari dokumen yang merupakan suatu pencatatan formal.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses pencandraan (*description*) dan penyusunan transkrip serta material lain yang telah terkumpul. Maksudnya agar peneliti dapat menyempurnakan pemahaman terhadap data tersebut untuk kemudian menyajikannya kepada orang lain lebih jelas tentang apa yang telah ditemukan atau didapatkan dilapangan.⁴¹

Analisis data nantinya akan menarik kesimpulan yang bersifat khusus atau berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu fenomena dan menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data yang berindikasi sama dengan fenomena yang bersangkutan.

Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini adalah :

3.5.1 Reduksi data (*data reduction*)

Dalam teknik reduksi data yang pertama kali dilakukan adalah memilih hal-hal pokok dan penting mengenai permasalahan dalam penelitian, kemudian membuang data yang dianggap tidak penting

3.5.2 Penyajian data (*data display*)

Data diarahkan agar terorganisasi dan tersusun dalam pola hubungan, uraian, seperti hasil wawancara dan hasil bacaan. Data yang diperoleh baik dari studi

⁴¹Sudarman Damin, *Menjadi Peneliti Kualitatif : Ancaman Metodologi, presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan peneliti Pemula Bidang Ilmu-ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora* (Bandung : CV Pustaka Setia, 2012), h.37.

kepuustakaan (data sekunder) maupun dari penelitian lapangan (data primer) akan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan analisis Hukum Islam terhadap praktek pinjam meminjam di Kelurahan Tadokkong Kabupaten Pinrang.

3.5.3 Penarikan Kesimpulan (*conclusion*) atau verifikasi

Pengumpulan data pada tahap awal (studi pustaka) menghasilkan kesimpulan sementara yang apabila dilakukan verifikasi (penemuan bukti-bukti atau fakta-fakta yang terjadi di lapangan) dapat menguatkan kesimpulan awal atau menghasilkan kesimpulan yang baru.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Sejarah berdirinya Kabupaten Pinrang

Hasil Penelitian dan Simposium Sejarah menyebutkan, lahirnya Kabupaten Daerah tk. II Pinrang, Maret 1988 dan Profil Kabupaten Pinrang, Desember 2003, Wilayah Pinrang sebelum abad ke-20 adalah sebuah wilayah kerajaan bernama Kerajaan Sawitto. Kerajaan ini membawahi kerajaan-kerajaan kecil, seperti kerajaan Batulappa, Kassa, Suppa, Alitta, Sidenreng, Rappang.

Kerajaan-kerajaan ini, merupakan sebuah satu kesatuan kerajaan yang disebut "Lima Ajattappareng". Lima Ajattappareng, merupakan sebuah persekutuan perjanjian yang disepakati oleh 5 raja dalam suatu pertemuan yang berlangsung di Suppa pada abad ke-15, meliputi kerajaan Sawitto, Suppa, Sidenreng, Rapang, dan Alitta. Kemudian ikut bergabung kerajaan Batu Lappa dan kerajaan Kassa yang merupakan kelompok persekutuan Massenreng Pulu. Kerajaan Sawitto mencapai kemasyurannya pada abad ke-15, ketika Kerajaan Sawitto dipimpin oleh La Paleteang, raja ke-14 Sawitto.

Wilayah Kerajaan Sawitto pada masa pemerintahan La Paleteang merupakan sebuah wilayah yang subur dan makmur. Wilayah ini memiliki hamparan tanah datar dengan bentangan pesisir laut yang seakan tak bertepi. Namun kemasyuran Kerajaan Sawitto itu, membuat Raja Gowa cemburu dan berniat menguasai Wilayah Kerajaan Sawitto. Tahun 1540 terjadilah penyerbuan besar-besaran yang dilakukan balatentara kerajaan Gowa. Perang pun tak terhindarkan lagi, bala tentara kerajaan Gowa dengan jumlah pasukan yang sangat besar menyerbu pasukan Kerajaan Sawitto.

Kerajaan Sawitto menolak tawaran Raja Gowa yang pada saat itu merupakan sebuah kerajaan besar dan kuat, agar Raja La Paleteang mau tunduk. Namun Raja La Paleteang menolak wilayah kerajaan Sawitto sebagai bagian dari kerajaan Gowa.

Peperangan ini menimbulkan korban jiwa kedua belah Pihak. Pasukan kerajaan Sawitto dengan jumlah tentara kerajaan yang sedikit jumlahnya dibandingkan pasukan kerajaan Gowa. Bertembur habis-habisan, Akhirnya, dengan kekuatan personil yang sedikit itu, Pasukan kerajaan Sawitto kalah, dan pasukan

kerajaan Gowa berhasil membawa La Paleteang dan istrinya ke Kerajaan Gowa sebagai tawanan. Tertawannya Raja Sawitto, La Paleteang tidak berarti wilayah kerajaan Sawitto diambil alih kerajaan Gowa. Namun akhirnya, raja La Paleteang dan istrinya berhasil dibawa kembali ke tanah Sawitto. Setelah memasuki abad ke-20, ketika Belanda mulai mencampuri urusan rumah tangga kerajaan, maka kerajaan Sawitto telah menjadi pusat pertahanan beberapa kerajaan di Sulawesi Selatan, seperti Bone, Gowa, Wajo dan Soppeng.

Ada beberapa versi mengenai asal pemberian nama Pinrang yang berkembang di masyarakat Pinrang sendiri.

Versi pertama, menyebut Pinrang berasal dari bahasa Bugis yaitu kata "benrang" yang berarti "air genangan" bisa juga berarti "rawa-rawa". Hal ini disebabkan pada awal pembukaan daerah Pinrang masih berupa daerah rendah yang sering tergenang dan berawa.

Versi kedua, menyebutkan bahwa ketika Raja Sawitto bernama La Dorommeng La Paleteange, bebas dari pengasingan dari kerajaan Gowa. Kedatangan disambut gembira namun mereka terheran karena wajah raja berubah dan mereka berkata "Pinra bawangngi tappana puatta pole Gowa", yang artinya berubah saja mukanya Tuan Kita dari Gowa. Setelah itu rakyat menyebut daerah tersebut sebagai Pinra yang artinya berubah, kemudian lambat laun menjadi Pinrang.

Sumber lain mengatakan pemukiman Pinrang yang dahulu rawa selalu tergenang air membuat masyarakat berpindah-pindah mencari pemukiman bebas genangan air, dalam bahasa Bugis disebut "Pinra-Pinra Onroang". Setelah menemukan pemukiman yang baik, maka tempat tersebut diberi nama: Pinra-pinra.

4.1.2. Masa Penjajahan

Cikal bakal Kabupaten Pinrang berasal dari Onder Afdeling Pinrang yang berada di bawah afdeling Pare-Pare, yang merupakan gabungan empat kerajaan yang kemudian menjadi self bestuur atau swapraja, yaitu Kassa, Batulappa, Sawitto dan Suppa yang sebelumnya adalah anggota konfederasi kerajaan Massenrengpulu (Kassa dan Batulappa) dan Ajatappareng (Suppa dan Sawitto). Selanjutnya Onder Afdeling Pinrang pada zaman pendudukan Jepang menjadi Bunken Kanrikan Pinrang dan pada zaman kemerdekaan akhirnya menjadi Kabupaten Pinrang.

4.1.3. Masa kemerdekaan

4.1.3.1. Kantor Pemkab Pinrang

Pada tahun 1952 terjadi perubahan daerah di Sulawesi Selatan, pembagian wilayahnya menjadi daerah swatantra. Daerah swatantra yang dibentuk adalah sama dengan wilayah afdeling. Perubahan adalah kata afdeling menjadi swatantra dan Onder Afdeling menjadi kewedanaan. Dengan perubahan tersebut maka Onder Afdeling Pinrang berubah menjadi kewedanaan Pinrang yang membawahi empat swapraja dan beberapa distrik.

Pada tahun 1959 keluarlah undang-undang nomor 29/1959 yang berlaku pada tanggal 4 Juli 1959 tentang pembentukan daerah-daerah tingkat II di Sulawesi termasuk membentuk Daerah Tingkat II Pinrang. Pada tanggal 28 Januari 1960, keluar surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: UP-7/3/5-392 yang menunjuk H.A. Makkoelaoe menjadi Kepala Daerah Tingkat II Pinrang, karena pada saat itu unsur atau organ sebagai perangkat daerah otonomi telah terpenuhi maka tanggal tersebut dianggap sebagai tanggal berdirinya Kabupaten Pinrang.

4.2. Gambaran Umum Kabupaten Pinrang

4.2.1. Keadaan Geografis

4.2.1.1. Letak dan batas Wilayah

Kabupaten Pinrang merupakan salah satu Kab/Kota yang ada di Sulawesi Selatan berada pada bagian tengah Provinsi Sulawesi Selatan yang terletak pada posisi 40 10'30"-30 019'13" LS dan 119026'30"-1190 47'20" BT dengan batas wilayah:

Sebelah Utara	:	Kabupaten Toraja
Sebelah Timur	:	Kabupaten Enrekang dan Sidenreng Rappang
Sebelah Selatan	:	Kotamadya Pare-pare
Sebelah Barat	:	Kabupaten Polewali dan Selat Makassar



Gambar 1. Peta wilayah Kabupaten Pinrang

4.2.1.2. Luas Wilayah dan Administrasi Pemerintahan

Kabupaten Pinrang merupakan salah satu Kabupaten di Sulawesi Selatan yang memiliki luas wilayah secara keseluruhan 1961,77 Km² ini terbagi menjadi 12 Kecamatan yang meliputi 104 desa/kelurahan yakni 39 kelurahan dan 65 desa.

4.3. Gambaran umum Kelurahan Tadokkong

4.3.1 Keadaan Geografis

4.3.1.1. Letak dan batas Wilayah

Kelurahan Tadokkong merupakan salah satu kelurahan yang berada dalam Kecamatan Tadokkong merupakan salah satu kecamatan dari 12 (dua belas) kecamatan yang terletak kurang lebih 2 Km kearah selatan Ibu Kota Kabupaten Pinrang.

4.3.1.2. Topografi

Kecamatan Lembang merupakan tanah datar 71,5% dengan kemiringan 13,5%, ketinggian lahan berkisar 500 M diatas permukaan laut dengan pemanfaatan lahan lebih banyak digunakan sebagai perumahan penduduk dan Prasarana penduduk seperti gedung perkantoran pemerintah dan swasta serta pertokoan dan sebagiannya

lagi digunakan sebagai daerah pertanian dan peternakan yang terkonsentrasi pada kelurahan-kelurahan yang memiliki daerah pertanian.

4.3.1.3. Kependudukan

Penduduk Kelurahan Tadokkong berdasarkan hasil registrasi jumlah kartu keluarga penduduk tercatat 5068 jiwa dengan klasifikasi jumlah penduduk laki-laki di lingkungan Tadokkong 2.461 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 2.607 jiwa. Berikut tabel jumlah penduduk menurut jenis kelamin tiap lingkungan hasil registrasi akhir tahun 2018.

Tabel 4.1. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin, Dirinci Tiap Kelurahan, Keadaan Akhir Tahun 2018

Lingkungan	Jenis kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Lembang	2.461	2.607	5068

Sumber : Kantor Kelurahan Tadokkong

Dari table tersebut dapat dilihat bahwa jumlah penduduk di Kelurahan Tadokkong lingkungan Lembang Jumlah penduduk perempuan lebih dominan dibanding jumlah penduduk laki-laki.

4.3.1.3.1. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia maupun efektifitas pelaksanaan pelayanan publik maka sarana dan prasarana harus tersedia sehingga akan mendukung pelaksanaan pembangunan desa/kelurahan yang dilakukan. Di Kelurahan Tadokkong sendiri dapat kita lihat tersedianya sarana dan prasarana baik itu sarana pendidikan, keagamaan, dan kesehatan

4.3.1.3.2. Sarana Pendidikan

Sarana pendidikan yang ada di Kecamatan Lembang Kelurahan Tadokkong dapat kita lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.2. Keadaan Sarana/Prasarana Pendidikan Di Kecamatan Lembang Kelurahan Tadokkong, Keadaan Akhir Tahun 2016

Sekolah	Jumlah	Kondisi	Nama Sekolah
TK negeri/swasta	2	Baik	
SD negeri /swasta	3	Baik	SDN 143 Kalosi SDN 227 Tuppu SDN 225 Lambalumama
SMP	1	Baik	SMPN 1 Lembang
SMA/SMK	1	Baik	SMA 1 Lembang
Jumlah	7		

Sumber : Kantor Kecamatan Lembang

Dengan melihat tabel diatas maka dapat diketahui bahwa sarana pendidikan di Kecamatan Lembang sudah cukup memadai karena secara umum sebagian besar tingkatan pendidikan sudah terwakili dari taman kanak-kanak dengan jumlah bangunan 2 buah, SD 3 buah, SMP 1 buah, dan SMA 1 buah dengan kondisi bangunan yang masih cukup baik dan layak pakai.

4.3.1.3.3. Sarana Tempat Peribadatan

Sarana/prasarana tempat peribadatan yang ada di Kelurahan Tadokkong Kecamatan Lembang didominasi oleh bangunan mesjid dimana hal ini disebabkan karena hampir seluruh masyarakat Kelurahan Salo beragama Islam. Dan jumlah mesjid secara keseluruhan yang ada di Kelurahan Tadokkong Kecamatan Lembang yaitu berjumlah 7 mesjid dan 1 gereja.

4.3.1.3.4. Sarana Kesehatan

Selain sarana pendidikan dan sarana peribadatan di Kelurahan Tadokkong, juga terdapat sarana kesehatan yaitu puskesmas Tuppu yang terletak di jalan Pinrang Polman kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang. Selain menangani pasien rawat

jalan puskesmas Tuppu juga menangani pasien melahirkan dan gawat darurat karena puskesmas Tuppu dilengkapi dengan ruang rawat inap, dan ruang UGD.

4.4. Praktik pinjam meminjam di Kelurahan Tadokkong Kabupaten Pinrang

Berdasarkan rumusan masalah, maka peneliti berusaha menjawab pertanyaan yang dikemukakan, untuk itu peneliti ini mengemukakan hasil dari observasi dan wawancara yang didapatkan. Pelaku dalam pinjam meminjam ini ada dua belah pihak yaitu pemberi pinjaman dan penerima pinjaman atau yang biasa disebut kreditur dan debitur.

4.4.1. Praktik pinjam meminjam

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa praktek pinjam meminjam yang di lakukan di Kelurahan Tadokkong Kabupaten Pinrang ini merupakan pinjam meminjam yang berbunga atau biasanya masyarakat yang berada di kelurahan tadokkong tersebut lebih mengenalnya dengan istilah pinjam meminjam bunga.

Pinjam meminjam ini merupakan pinjam meminjam yang memiliki tambahan atau bunga. yaitu ketika seorang debitur tidak dapat mencicil bunganya pada waktu pengembaliannya (biasanya setiap bulan sekali), maka bunganya akan bertambah sampai pada batasannya.

4.4.2. Pihak yang Bertransaksi

Dalam pelaksanaan praktek pinjam meminjam ini ada 2 pihak yang terlibat, yaitu:

4.4.2.1. Kreditur atau dalam hal ini adalah yang berpiutang, yang memberikan kredit atau pinjaman, penagih Dalam hal ini yang menjadi kreditur adalah orang-orang yang dianggap kaya di daerah tersebut atau dari pihak yang mampu memberikan pinjaman.

4.4.2.2. Debitur adalah orang atau lembaga yang berutang kepada orang/lembaga lain.

Dalam hal ini adalah masyarakat di kelurahan tadokkong yang membutuhkan pinjaman. Umumnya mereka adalah petani dan pedagang.

Kedua belah pihak tersebut (kreditur dan debitur) kemudian mengadakan *akad* Pinjam meminjam beserta tambahan yang telah disepakati pada awal akad secara lisan dan berupa catatan-catatan mengenai tanggal peminjaman, jumlah peminjaman serta tambahan atas pinjaman tersebut dan dilakukan dengan adanya saksi. Catatan tersebut hanya dimiliki oleh pihak kreditur. Sedangkan akadnya dengan pihak debitur dilakukan secara lisan dan dengan adanya catatan (tulisan) atau saksi. Pinjam meminjam ini seakan sudah menjadi pilihan masyarakat di kelurahan tadokkong dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ketika mereka berada dalam kesulitan. Bahkan ada pula yang melakukan pinjaman untuk sekedar memenuhi kebutuhan yang tidak begitu urgen, yaitu untuk membeli motor.

Sesungguhnya, secara *mekanisme* proses pinjam meminjam yang diberlakukan para kreditur di kelurahan ini adalah sama. Yaitu ketika ada seorang debitur datang untuk melakukan pinjaman kepada para kreditur, kemudian para pihak (kreditur dan debitur) mengadakan kesepakatan mengenai jumlah pinjaman beserta tambahan atau daerah sana lebih mengenalnya dengan istilah anakannya tersebut pada awal.

Cara pengembaliannya adalah dengan di cicil setiap sebulan yaitu berupa pinjaman pokok beserta tambahan atau anakannya tersebut. Tapi bila si debitur tidak dapat mengembalikan pinjaman pokok beserta anaknya, maka pihak kreditur

memberikan kelonggaran dengan dibolehkan hanya mencicil anaknya saja. Atau bisa pula di cicil enam bulan sekali, bila dalam enam bulan tersebut si debitur belum bisa mencicil, tapi tambahan atau anaknya tetap di hitung perbulan.

Selain itu, para kreditur tidak meminta pada para debitur untuk meninggalkan barang sebagai jaminan atas pinjamannya tersebut. Karena yang mereka jadikan dasar transaksi pinjam meminjam tersebut adalah sikap saling percaya, sehingga adanya barang jaminan tidak diberlakukan dalam transaksi pinjam meminjam ini. Akan tetapi yang membedakan antara kreditur yang satu dengan yang lain adalah tambahan serta batasan waktu pengembalian yang mereka berikan berbeda-beda.

Seperti yang dituturkan oleh ibu Hj. Nadira selaku salah satu kreditur atau pemberi pinjaman. Yang mengatakan bahwa :

“jika seorang debitur atau penerima pinjaman meminjam uang sebesar Rp 500.000,00 dengan bunga 2,5% atau sekitar Rp 25.000,00 perbulan, maka bulan berikutnya si debitur tersebut harus mengembalikan dengan bunga dari bulan yang kemarin yang belum dibayar yaitu 5% dari Rp 25.000,00 atau sekitar Rp 50.000,00. Jadi akan bertambah terus sesuai dengan bunganya, sampai debitur biasa melunasi hutangnya tersebut”.

Apabila si debitur belum bisa melunasi utang pokoknya Maka dibolehkan hanya membayar bunganya terlebih dahulu, sedangkan batas waktu untuk pelunasan tidak ditentukan. Misalnya harus dalam jangka waktu satu tahun harus lunas, tapi bebas. Akan tetapi ada pula yang diberi batasan waktu pengembalian yaitu dalam jangka waktu satu tahun harus lunas, yaitu apabila seorang debitur melakukan pinjaman dari kelompok ibu-ibu arisan, karena uang yang dipinjamkan merupakan uang tabungan dari anggota arisan tersebut yang setiap satu tahun sekali akan dibuka bahkan biasa membuka dalam sebulan sekali.

Ibu Hj. Nadira melanjutkan : Sesungguhnya, asal mula pinjam meminjam ini ada karena kesepakatan bersama, yaitu kesepakatan ibu-ibu arisan apabila ada yang melakukan pinjaman di kelompok arisan tersebut, akan ditarik bunga yang kemudian hasilnya akan dibagikan pada semua anggotanya pada akhir bulan atau akhir tahun. Namun lambat laun, ada pula yang dilakukan oleh individu, yaitu oleh orang yang dianggap kaya di daerah tersebut. Dengan tambahan atau bunga antara 2,5% sampai dengan 3% dengan waktu pengembaliannya bebas, tidak ada batasan waktu yaitu semampu orang yang meminjam untuk melunasi utangnya tersebut. Dan

bunga atau anaknya tidak sampai beranak pinak, maksudnya bunganya tetap tidak sampai berbunga lagi, jika si debitur belum dapat mengembalikan pada waktu pengembalian yaitu setiap sebulan sekali”.⁴²

Dari penuturan kreditur diatas, dapat dilihat bahwa ketika seorang peminjam belum mampu melunasi hutang pokoknya maka terlebih dahulu harus membayar uang bunganya. Ibu Naharia juga mengatakan bahwasanya asal mula pinjam meminjam ini berdasarkan kesepakatan bersama.

Berbeda halnya dengan Bapak Muhammad Ali yang berasal dari desa pambangun dia mengatakan bahwa :

“ Seorang kreditur memberikan pinjaman kepada debitur adalah 2%, dengan batas waktu pengembaliannya antara 6 bulan sampai dengan 1 tahun. Dan bila si peminjam tidak dapat melunasi utangnya tersebut sesuai batas waktunya, maka pihak debitur akan diberi batasan pengembalian utang pokoknya saja, sedangkan tambahannya akan dianggap sudah diberikan. Dengan jumlah pinjaman rata-rata yang dilakukan di desa tersebut antara Rp. 200.000,00., sampai dengan Rp.500.000”.⁴³

Selanjutnya penuturan yang dilakukan oleh ibu Naharia sebagai Debitur. Dia mengatakan bahwa :

“Menurut saya tambahan yang diberikan kepada para debitur yang melakukan pinjaman di tempatnya adalah sebesar 2,5%-3%. Dengan batas pelunasan pinjaman tersebut adalah bebas (semampu debitur untuk melunasi utang tersebut). Dengan rata-rata pinjaman berkisar antara Rp. 300.000,00 sampai dengan Rp.5.000.000”⁴⁴

Dari 3 hasil wawancara diatas dapat di lihat terkait dengan persamaan dan perbedaannya dalam melakukan praktek pinjam meminjam. Persamaannya yaitu pertanyaan dari ibu Hj. Nadira bahwasanya tambahan dalam pembayaran tersebut

⁴² Hasil wawancara dengan Ibu H. Nadira selaku salah satu kreditur di desa Buttu tanre pada tanggal 24 Desember 2017.

⁴³ Muhammad Ali (40 th) pebisnis, *Wawancara* pada 22 Desember 2017.

⁴⁴ Naharia (30 th), Wiraswasta, *Wawancara* pada 22 Desember 2017.

adalah 2,5%-3% dan bapak Muhammad Ali mengatakan bahwa pinjaman tambahan dalam pembayaran tersebut yaitu sebesar 2%. Sedangkan ibu Naharia mengatakan bahwasanya tambahan dalam pembayarannya yaitu 2,5%-3%. Sedangkan perbedaannya terletak pada batas pengembaliannya. Kalau di tempat ibu Hj. Nadira dan ibu Naharia itu bebas atau sesuai dengan kemampuan dari seorang debitur atau peminjam uang tersebut. Berbeda halnya dengan batasan pengembalian peminjaman yang terjadi di tempat bapak Muhammad Ali, di tempat beliau batasan pengembaliannya itu antara 6 bulan sampai dengan 1 tahun.

Selanjutnya hasil wawancara yang diungkapkan oleh bapak Tono. Bapak Tono selaku seorang debitur yang berada di desa kampong baru mengungkapkan bahwa :

“hal yang diterapkan di tempatnya yaitu dengan tambahan yang dikenakan setiap ada pinjaman adalah 1%. Dengan rata-rata pinjaman berkisar antara Rp. 200.000,00. Sampai dengan Rp. 2.000.000,00”⁴⁵

Berbeda halnya dengan di tempat ibu Rina yang berada di salah satu desa terpencil di kelurahan tadokkong tersebut. Dia mengatakan bahwa :

“ketika ada seorang debitur yang datang untuk melakukan pinjaman, tambahan beserta batasan waktu di jelaskan pada awal akad dibuat, yaitu tambahan sebesar 2,5% dengan jangka waktu pengembalian satu tahun harus sudah lunas.. Dengan rata-rata pinjaman berkisar antara Rp. 150.000,00. Sampai dengan Rp.600.000,00.”⁴⁶

Dari kedua hasil wawancara diatas terlihat perbedaan pengembalian pinjamannya yaitu kalau di tempat bapak Tono tambahannya itu sebesar 1% sedangkan di tempatnya ibu Rina tambahan pembayarannya yaitu 2%.

Berbeda pula halnya dengan praktek pinjam meminjam yang diberlakukan di tempatnya Bapak Hardi. Bapak Hardi mengungkapkan bahwa :

“ketika dengan menggunakan standar harga pupuk, yaitu seorang debitur datang ketempatnya dengan tujuan untuk meminjam pupuk, kemudian ke dua belah pihak akan membuat perjanjian bahwa harga pupuk tersebut akan dinaikkan sekitar 1% dari harga semula ketika si debitur akan melunasi

⁴⁵Tono (39 th), Petani, *Wawancara* pada 23 Desember 2017

⁴⁶Rina (34 th), Ibu Rumah Tangga, *Wawancara* pada 23 Desember 2017

pinjaman tersebut dengan jangka pengembalian adalah ketika musim panen tiba. Misalnya harga pupuk tersebut waktu awal dipinjam seharga Rp. 100.000,00. Perkwintal, maka ketika setelah panen akan naik menjadi Rp. 110.000,00. Tetapi bila ketika musim panen belum bisa mengembalikan, maka pihak kreditur akan memberi kelonggaran sampai si debitur sanggup mengembalikan pinjaman tersebut. Dengan rata-rata pinjaman pupuk antara 2 sampai dengan 3 kwintal pupuk.”⁴⁷

Selanjutnya ungkapan dari bapak Amir Menurut selaku salah satu debitur di desa cappalete tersebut menyebutkan alasannya kenapa beliau lebih memilih melakukan pinjaman semacam ini dari pada melakukan pinjaman di bank adalah karena pinjaman yang ia butuhkan sedikit serta prosesnya lebih mudah dan lebih cepat. Sedangkan kalau di bank, menurut beliau prosesnya ribet serta akses menuju ke sana juga jauh.

“Bapak Amir mengatakan mengenai tambahan yang diberikan oleh kreditur cukup memberatkan atau meringankan?. Menurut penuturan beliau tambahan yang diberikan oleh kreditur cukup meringankan, karena sudah di niatkan. Dan ketika ditanyai tujuan peminjaman serta sudah berapa kali kah melakukan peminjaman?. Bapak Amir juga menuturkan bahwa tujuan peminjaman adalah untuk membeli pupuk. Dengan jumlah pinjaman sebesar Rp.200.000,00 dengan nilai tambahan sebesar 1%. dan ini merupakan pinjaman yang pertama kali beliau lakukan. Begitulah penjelasan beliau. Sedangkan ketika disinggung mengenai hukum transaksi pinjam meminjam tersebut menurut Hukum Islam, beliau menuturkan bahwa hukum transaksi tersebut menurut hukum Islam adalah tidak boleh. Tetapi karena kebutuhan dan transaksi ini sudah biasa dilakukan masyarakat di desa sini. Jadi saya tinggal mengikuti aturan yang sudah ada saja, ditambah lagi tidak ada paksaan dalam transaksi ini. Bapak Amir menceritakan terkait dengan penghasilannya. Dia mengatakan bahwa penghasilan yang di peroleh setiap kali musim panen adalah sekitar Rp. 800.000,00 sampai dengan Rp. 1.500.000,00., sedangkan penghasilan yang diperoleh perbulannya dengan berdagang kue adalah sekitar Rp. 300.000,00 sampai dengan Rp. 500.000.00. Dengan tanggungan utang yang sudah beliau cicil sebesar Rp.200.000 beserta bunganya Rp. 15.000,00, sedangkan sisanya akan di lunasi nanti setelah panen. Kira-kira kurang lebih 3 sampai dengan 4 bulan lagi”⁴⁸

⁴⁷Bapak Hardi (40 th), Petani, *Wawancara* pada 23 Desember 2017.

⁴⁸ Amir (30 th), Petani, *Wawancara* pada 25 Desember 2017.

Menurut para debitur dan kreditur bahwa transaksi pinjam meminjam yang mereka lakukan tersebut sifatnya hanya untuk menolong sesama serta untuk mempermudah masyarakat desa tersebut dalam memenuhi kebutuhan hidup atau mempermudah mereka untuk mendapatkan pinjaman dan bagi mereka itu juga merupakan suatu keuntungan bagi kedua belah pihak.

Hal tersebut sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Muhammad Ali, Ibu Naharia, bapak Tono Dan bapak hardi, selaku para debitur di kelurahan tadokkong tersebut menuturkan bahwa :

“Alasan mereka memilih transaksi ini adalah karena transaksi ini prosesnya lebih mudah dan cepat. Dan ketika ditanyai mengenai tambahan yang diberikan oleh kreditur cukup meringankan atau memberatkan, mereka menuturkan bahwa tambahan yang diberikan cukup meringankan.⁴⁹

Mengenai hukum transaksi tersebut menurut hukum Islam, mereka menuturkan bahwa mereka kurang mengetahuinya bahkan ibu Naharia tidak mengetahuinya sama sekali. Akan tetapi menurut Bapak Hardi selaku warga transaksi tersebut menurut hukum Islam, tidak boleh dilakukan, namun karena adanya kebutuhan yang mendesak serta tidak adanya paksaan dalam transaksi ini, jadi beliau tetap saja melakukan pinjaman semacam ini. Selain itu, menurut mereka, yang dijadikan pijakan dalam menjalankan transaksi ini adalah berdasarkan kebiasaan masyarakat di kelurahan tadokkong tersebut dalam menjalankan transaksi ini yaitu pinjam meminjam yang ada tambahannya, selain itu juga di dasarkan atas kerelaan kedua belah pihak serta tanpa adanya paksaan.

Berbeda dengan ibu Bunga ketika saya mewawancarai terkait dengan alasannya melakukan peminjaman. Dia mengatakan bahwa :

“saya melakukan peminjaman tersebut adalah untuk membeli pupuk dan keperluan lainnya. Dan saya sudah beberapa kali melakukan pinjaman semacam ini. Dengan rata-rata pinjaman yang beliau pinjam berkisar antara Rp. 200.000,00 sampai dengan Rp. 300.000,00. Dan ketika disinggung mengenai penghasilan beliau perbulan, beliau menuturkan bahwa penghasilan yang beliau peroleh perbulan adalah berkisar antara Rp. 200.000,00 sampai dengan Rp. 300.000,00, sedangkan penghasilan yang diperoleh dari hasil panen setiap kali musim panen adalah berkisar antara

⁴⁹ Hasil Wawancara bapak Muhammad Ali, Ibu Naharia, bapak Tono dan bapak Hardi selaku para debitur pada tanggal 25 Desember 2017.

Rp. 1.500.000,00 sampai dengan Rp. 2.000.000,00. Dan tanggungan utang yang beliau miliki sudah lunas semua”.⁵⁰

Salah satu ungkapan dari wawancara yang telah kulakukan terhadap bapak Muhammad Alif selaku warga yang tidak terlibat langsung dengan praktek pinjam meminjam tersebut yang berada di Kelurahan Tadokkong tersebut. Bapak Muhammad Alif mengatakan bahwa :

“alasan orang yang berada dikelurahan tadokkong ini cenderung melakukan praktek pinjam meminjam antara sesama warga yang berada di Kelurahan Tadokkong tersebut ini ketimbang mereka melakukan pinjaman di bank-bank, yang sama-sama menarik tambahan, dikarenakan menurut mereka, melakukan pinjaman di Kelurahan itu lebih mudah dan tanpa harus meninggalkan barang jaminan. Di samping itu, pengembaliaannya juga cukup mudah, yaitu semampu si debitur biasa mengembalikan pinjamannya tersebut.

Beliau juga menambahkan bahwa masyarakat di Kelurahan Tadokkong tersebut itu cenderung takut untuk melakukan pinjaman di bank, dikarenakan prosesnya yang ribet dan harus meninggalkan barang jaminan. Dan ketika disinggung mengenai hukum transaksi semacam ini menurut Hukum Islam, beliau menuturkan beliau mengetahuinya, tetapi yang di jadikan dasar transaksi ini berlaku adalah karena hal ini sudah menjadi kebiasaan serta para pihak sama-sama menyetujui transaksi tersebut tanpa adanya paksaan.⁵¹

Sedangkan Menurut Ibu kadang, selaku debitur yang melakukan peminjaman menggunakan system kepercayaan. Mengatakan bahwa :

“Saya melakukan praktek pinjam meminjam ini baru pertama kali melakukan peminjaman semacam ini. Karena saya merasa bahwa ini adalah peminjaman yang saya lakukan atas dasar kepercayaan karena saya melakukan peminjaman tersebut terhadap keluarga sendiri. Dan ketika saya singgung mengenai tujuan peminjaman tersebut, beliau menuturkan bahwa pinjaman ini digunakan untuk membeli sawah. Karena uang yang ada masih kurang, sehingga untuk menambahi kekurangan tersebut beliau melakukan pinjaman tersebut. Dia mengatakan mengenai mekanisme pembayaran utang yang beliau terapkan, beliau menjelaskan, bahwa beliau telah mencicil utang

⁵⁰ Bunga (27 th), Ibu Rumah Tangga, Wawancara pada 26 Desember 2017.

⁵¹ Muhammad Alif (45 th) kepala desa, Wawancara pada 24 Desember 2017.

tanpa bunga sedangkan sisanya akan dilunasi dengan uang hasil panen depan.⁵²

Berbeda pula halnya dengan Bapak alimuddin, dia mengatakan bahwa :

“Saya melakukan pinjaman tersebut adalah dikarenakan saya ingin membuka usaha dengan membutuhkan modal untuk usaha tersebut. Dia menuturkan perincian penghasilan dari hasil usahanya membuka warung makanan dan dari pekerjaan pedagang di pasar. Menurutnya tanggungan utang yang beliau miliki sudah di cicil sebanyak tiga kali dengan perincian uang 5.000.000 dengan cicilan pertama sebesar Rp. 2.000.000,00. Kemudian cicilan yang kedua Rp. 1.500.000,00 dan cicilan ketiga sebesar Rp. 1.500.000,00. Dan adapun tambahan yang diberikan atas dasar sukarela sebagai hadiah bagi orang yang memberinya pinjaman. Biasanya jumlahnya berkisar antara Rp. 50.000-Rp.100.000⁵³

Berbeda dengan Ibu Rosnawati, dia mengatakan bahwa :

Saya selaku salah seorang debitur yang melakukan pinjaman pada kreditur dengan bunga yang telah di tetapkan sebesar 2,5% atau 25 ribu. Baginya tambahan yang diberikan oleh kreditur cukup memberatkan, apalagi ibu Rosnawati hanya sebagai penjual sayur keliling. Tetapi karena hal itu sudah menjadi kebiasaan yang terjadi dikampungnya. Maka ibu Rosnawati menerima dikarenakan kebutuhannya juga yang mendesak.

ketika saya singgung mengenai transaksi tersebut dalam Hukum Islam. Ibu Rosnawati menuturkan bahwa :

“ Saya tidak mengetahui hukum transaksi tersebut dalam hukum Islam, sebab beliau hanya mengikuti para debitur yang lain dalam menjalankan transaksi tersebut, tanpa mengetahui boleh atau tidaknya transaksi ini dilakukan”⁵⁴

Sedangkan Menurut Puang Ridwan selaku seorang tokoh masyarakat di kelurahan tadokkong tersebut, beliau menuturkan bahwa :

⁵² Kadang (38 th), Ibu Rumah Tangga, *Wawancara* pada 27 Desember 2017

⁵³ Alimuddin (40 th), pedagang, *Wawancara* pada 27 Desember 2017

⁵⁴ Rosnawati (35 th), Wiraswasta, *Wawancara* pada 27 Desember 2017

“Tambahan yang diberikan oleh para kreditur, ada yang memberatkan dan ada pula yang meringankan, untuk tambahan 2,5%-3% %, cukup memberatkan, apalagi untuk masyarakat di pedesaan, yang notabennya sebagian besar masyarakatnya adalah seorang petani. Lanjut beliau berkomentar terkait dengan masalah tambahan. Menurutnya kalau tambahan 1%/1,5%, cukup meringankan. Namun itu semua tergantung pada situasi dan kondisi para debitur Tapi beliau membedakan antara pinjaman yang bersumber dari individu dan koperasi. Bila dari koperasi menurut beliau cukup membantu dan tambahannya juga cukup ringan, dikarenakan tambahannya hanya sekitar 2% sampai dengan 2,5%, yang pada akhirnya tambahan tersebut akan dibagi antar anggotanya. Sehingga dapat dikatakan bahwa pada dasarnya, tambahan tersebut akan kembali lagi pada si debitur. Karena rata-rata yang melakukan pinjaman di koperasi adalah para anggotanya itu sendiri.⁵⁵

Puang Ridwan ini dianggap sebagai seorang tokoh masyarakat di kelurahan Tadokkong tersebut dikarenakan beliau merupakan sosok yang disegani oleh masyarakat di desa tersebut, baik muda, tua ataupun anak-anak. Dan di setiap rapat atau kegiatan di desa tersebut, baik acara keagamaan ataupun acara sosial, beliau selalu yang menjadi tempat untuk dimintai pendapatnya dan menjadi panutan oleh masyarakat di desa tersebut.

Selanjutnya hasil wawancara dari Ibu Eti dan Bapak Paddo, selaku masyarakat umum (tidak terlibat langsung dengan transaksi tersebut),menuturkan bahwa: “Menurutnya tambahan yang diberikan oleh para kreditur, ada yang memberatkan, namun ada pula yang meringankan.

Tambahan yang di anggap cukup meringankan adalah tambahan yang rata-rata berkisar antara 1% sampai dengan 1,5%, tapi untuk tambahan yang berkisar 2,5%-3%, menurut beliau cukup memberatkan. Karena untuk ukuran masyarakat desa tambahan tersebut cukup berat. Tapi untuk tambahan 1% sampai dengan 1,5% cukup meringankan. Karena transaksi Pinjam meminjam yang ada di kelurahan tadokkong selama ini adalah transaksi Pinjam meminjam yang menarik tambahan. Jadi ukuran meringankan atau memberatkan adalah dilihat dari prosentase tambahan yang diberikan sertatingkat ekonomi yang melakukan pinjaman.

Menurut Ibu Eti dan Bapak Paddo tersebut, transaksi tersebut dalam hukum Islam pada hakekatnya tidak boleh, namun karena adanya kebutuhan yang mendesak serta prosesnya yang cepat dan mudah, selain itu tidak adanya

⁵⁵ Wawancara dengan Puang Ridwan (50 th) selaku tokoh masyarakat di kelurahan Tadokkong Kabupaten Pinrang pada 28 Desember 2017

paksaan dalam transaksi ini, sehingga membuat sebagian masyarakat seakan tidak memperhatikan larangan tersebut ditambah lagi pemahaman masyarakat di daerah sini tentang larangan transaksi tersebut dalam hukum Islam sangat minim, hanya sebagian masyarakat yang mengetahuinya. Selain itu, transaksi ini sudah biasa dilakukan oleh masyarakat di Kelurahan Tadokkong ini. Dan ketika disinggung mengenai alasan mengapa beliau tidak melakukan pinjaman semacam ini? beliau menuturkan bahwa hal tersebut dikarenakan, beliau belum membutuhkan pinjaman serta semua kebutuhan keluarganya sudah cukup terpenuhi dengan hasil usahanya”⁵⁶

Dari beberapa hasil wawancara yang telah saya lakukan diatas mengenai bagaimana sebenarnya praktek pinjam meminjam di kelurahan tadokkong tersebut serta utang ruginya dalam melakukan transaksi praktek pinjam meminjam ini, secara umum masyarakat yang berada di lingkungan kelurahan tadokkong tersebut mengatakan bahwa mereka tidak pernah perhitungkan sebelumnya. Mereka melakukan pinjaman tersebut karena memang kebutuhan yang mendesak, tanpa berfikir utang dan ruginya dikemudian hari. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh para debitur yang lain. Karena selama ini, mereka tidak merasa dirugikan dengan transaksi ini.

Selain itu, ketika saya menyinggung mengenai alasan mereka (para kreditur) memberikan pinjaman?. Mereka hanya menuturkan bahwa alasan mereka memberikan pinjaman adalah karena untuk menolong tetangga yang sedang membutuhkan pinjaman. Sedangkan ketika disinggung mengenai tambahan yang diberikan, mereka menuturkan bahwa tambahan itu hanyalah sebuah bentuk tanda terimakasih yang diberikan oleh pihak debitur atas pinjamannya. Dan tambahan tersebut telah mereka sepakati bersama, tanpa adanya paksaan. Semua itu didasarkan atas kerelaan kedua belah pihak tanpa adanya unsur paksaan. Alasan para kreditur ikut memberikan pinjaman adalah dikarenakan dari kelompok peminjam hanya menerima pinjaman dengan nominal yang kecil, sedangkan untuk nominal yang besar, di tempat tersebut tidak bisa melayaninya. Hal tersebut dikarenakan dana yang ada juga terbatas serta rata-rata yang melakukan pinjaman tersebut adalah warga yang bearada dalam lingkungan kelurahan tersebut. Sebab dana yang ada hanya berasal dari para kreditur. Oleh sebab itu, orang yang dianggap kaya di tempat tersebut bersedia memberikan pinjaman sesuai dengan kebutuhan seorang debitur. Baik dalam jumlah yang kecil atau pun yang besar, akan tetapi tetap ada tambahannya. Hal tersebut dikarenakan para kreditur individu mencoba untuk menyesuaikan dengan daerah tersebut dalam menjalankan transaksi semacam ini.

⁵⁶ Wawancara dengan Ibu Eti dan Bapak Paddo selaku masyarakat umum (tidak terlibat langsung dengan transaksi ini) pada 28 Desember 2017

Apabila dilihat secara lebih dalam lagi, tambahan yang diberikan oleh para kreditur kepada para debitur tersebut cukup memberatkan. Namun seakan-akan masyarakat yang berada di kelurahan tadokkong tersebut tidak menyadarinya atau bisa dikatakan tidak menghiraukannya. Semua itu dikarenakan, proses pengembaliannya yang bebas, tanpa adanya batasan yang jelas. Sehingga membuat mereka tidak pernah berfikir bahwa tambahan yang diberikan oleh para kreditur cukup memberatkan. Karena yang mereka rasakan bahwa mereka (para debitur) merasa dibantu dengan adanya transaksi ini. oleh karena itu mereka tidak begitu memperhatikan mengenai tambahan yang ada, karena pinjaman yang berlaku di desa tersebut adalah pinjaman yang ada tambahannya. Baik perorangan maupun koperasi. Dan seakan hal tersebut sudah menjadi kebiasaan di desa tersebut. Jika disinggung mengenai alasan mereka menganggap tambahan yang diberikan oleh para kreditur cukup meringankan?, mereka menuturkan bahwa semua itu dikarenakan masyarakat daerah tersebut sudah terbiasa melihat atau melakukan transaksi tersebut, sehingga menjadikan masyarakat daerah tersebut tidak merasakan keberatan dengan tambahan yang diberikan oleh para kreditur.

Selain itu mereka (para debitur) juga merasa dibantu dengan adanya transaksi ini. Sehingga menjadikan masyarakat di daerah tersebut menganggap biasa saja dengan tambahan yang ada, karena selain transaksi tersebut sudah biasa mereka lihat dan jalankan, mereka juga merasa dibantu dengan transaksi ini. Begitu pula, ketika ditanyakan mulai kapan transaksi ini berlangsung?, mereka menuturkan, bahwa mereka tidak mengetahui persis sejak kapan transaksi ini berjalan, yang mereka ketahui, transaksi ini sudah ada sejak dahulu dan dijalankan sebagian besar masyarakat desa tersebut.

Adapun hal yang melatarbelakangi mengapa masyarakat di Kelurahan Tadokkong ini melakukan transaksi ini adalah dikarenakan adanya kebutuhan yang mendesak, tidak adanya paksaan dalam transaksi ini serta prosesnya yang mudah dan cepat. Disamping itu para debitur tidak harus meninggalkan barang jaminan pada kreditur serta pengembaliannya yang tidak ditentukan (bebas, semampu debitur untuk mengembalikan utangnya tersebut). Atau dengan kata lain mereka merasa dimudahkan dalam menutupi kebutuhan hidup dengan adanya transaksi tersebut. Ditambah lagi dengan minimnya pemahaman masyarakat di daerah tersebut mengenai hukum transaksi tersebut dalam hukum Islam. Hanya sebagian masyarakat saja yang mengetahui tentang hukum transaksi tersebut dalam hukum Islam, itupun hanya sekedar tahu bahwa hukum transaksi tersebut dilarang dalam hukum Islam, tanpa mengetahui mengapa transaksi tersebut dilarang. Sehingga membuat transaksi

semacam ini menjamur di daerah tersebut. Meskipun sebagian besar penduduknya adalah muslim, akan tetapi tingkat pemahaman mereka tentang fiqh muamalah sangat minim.

Dari hasil semua wawancara yang saya lakukan kepada masyarakat yang berada di Kelurahan Tadokkong mulai dari pemberi pinjaman atau dalam hal ini kreditur itu berjumlah 1 orang yang memberikan peminjaman dengan mensyaratkan. Dan semua peminjam atau dalam hal ini seorang kreditur berjumlah 10 orang. Diantara kesemua 10 orang itu 8 orang yang diberikan peminjaman dengan bersyarat, 1 orang dengan kepercayaan dan 1 lagi dikarenakan peminjaman dengan hadiah. Dan bahwasanya rata-rata yang menjadikan masyarakat yang berada di Kelurahan Tadokkong tersebut melakukan peminjaman dikarenakan adanya kebutuhan yang sangat mendesak. Sehingga bentuk praktek pinjam meminjam yang terjadi mulai dari peminjaman yang bersyarat, peminjaman yang didasari karena kebiasaan, peminjaman yang dilakukan karena di dasari atas kekeluargaan sampai kepada peminjaman yang didasari hanya dengan memberikan hadiah. Masyarakat tersebut tetap menjalankannya.

4.5. Analisis Hukum Islam terhadap praktek pinjam meminjam di Kelurahan Tadokkong Kabupaten Pinrang

4.5.1. Analisis Hukum Islam dalam tambahan pinjam meminjam

Pinjam meminjam merupakan salah satu dari sekian banyak jenis kegiatan ekonomi yang dikembangkan dan berlaku di masyarakat. Sebagai kegiatan ekonomi masyarakat, pinjam meminjam mempunyai sisi-sisi sosial yang sangat tinggi. Selain itu, pinjam meminjam juga mengandung nilai-nilai sosial yang cukup signifikan untuk pengembangan perekonomian masyarakat.

Islam sebagai agama yang *universal* dan menyeluruh (*kamil* dan *syamil*), memandang kegiatan ekonomi, di mana pinjam meminjam juga termasuk di dalamnya, sebagai tuntutan kehidupan manusia. Di sisi lain, kegiatan ekonomi merupakan salah satu kegiatan yang dianjurkan dan memiliki dimensi ibadah dalam intensitas yang cukup *signifikan*.⁵⁷

Dalam konsep Islam, pinjam meminjam merupakan *akad* (transaksi ekonomi) yang mengandung nilai *ta'awun* (tolong menolong). Dengan demikian pinjam

⁵⁷ <http://bmtazkapatuk.wordpress.com/2017/02/16/pinjam-meminjam-dalam-hukum-islam/>, diakses pada tgl 29 Desember 2017, h. 4-5

meminjam dapat dikatakan Dalam konsep Islam, pinjam meminjam merupakan *akad* (transaksi ekonomi) yang mengandung nilai *ta'awun* (tolong menolong). Dengan demikian pinjam meminjam dapat dikatakan sebagai *ibadah* sosial yang dalam pandangan Islam juga mendapatkan porsi tersendiri. Pinjam meminjam juga memiliki nilai luar biasa terutama guna bantu membantu antar sesama yang kebetulan tidak mampu secara ekonomi atau sedang membutuhkan. Dari sini maka pinjam meminjam dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk transaksi yang mengandung unsur tolong menolong. Oleh karena itu, diharamkan bagi pemberi hutang untuk mensyaratkan tambahan dari utang yang ia berikan ketika mengembalikannya.

Dengan demikian, tidak dibenarkan bagi siapapun untuk mencari keuntungan dalam bentuk apapun dari *akad* macam ini. Karena pada dasarnya *akad* pinjam meminjam tersebut termasuk salah satu *akad* yang bertujuan untuk menolong dan memberikan uluran tangan kepada orang yang membutuhkan bantuan.⁵⁸

Hal tersebut semakin marak dilakukan sebagian masyarakat di sekitar kita, bahkan umat Islam pun masih banyak yang melakukan praktek-praktek transaksi yang batil tersebut. Baik dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan yang *urgen* atau sekedar untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat pelengkap saja.

Sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat di kelurahan tadokkong kabupaten pinrang tersebut dalam menjalankan transaksi pinjam meminjamnya. Yaitu transaksi pinjam meminjam yang mendatangkan manfaat, karena ada tambahan yang disyaratkan pada awal *akad* yang kemudian disepakati oleh kedua belah pihak. Dengan begitu si kreditur akan menerima manfaat dari debitur berupa tambahan dari pinjamannya tersebut.

Bila dikaitkan dengan konsep hukum Islam, transaksi tersebut merupakan transaksi yang terlarang untuk dilakukan. Karena pinjam meminjam yang mendatangkan manfaat, merupakan salah satu bentuk transaksi yang mengandung unsur *riba*, yaitu *riba al qard*. *Riba qaradl* adalah meminjam uang kepada seseorang dengan syarat ada kelebihan atau keuntungan yang harus diberikan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman. Dengan kata lain merupakan pinjaman *berbunga*⁵⁹ atau biasa disebut *sebagai riba nasiah/riba jahiliyah* yaitu *riba* (tambahan) yang terjadi akibat pembayaran yang tertunda pada *akad* tukar menukar dua barang yang

⁵⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah, fiqh Muamalah* (Jakarta : kencana, 2012) h. 125-126

⁵⁹ Mervin K. Lewis, dan Latifa M. Algoud, *Perbankan Syariah: Prinsip, Praktek dan Prospek*,

Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2001, h. 57

tergolong ke dalam *komoditi riba*, baik satu jenis atau berlainan jenis dengan menunda penyerahan salah satu barang yang dipertukarkan atau kedua-duanya⁶⁰

Pengertian *riba* secara bahasa adalah tambahan, tumbuh, naik, bengkak, meningkat dan menjadi besar dan tinggi. Kata *riba* juga digunakan dalam pengertian bukit yang kecil. Semua penggunaan ini namapaknya memiliki satu makna yang sama yaitu pertambahan, baik secara *kualitas* maupun *kuantitas*. Namun yang dimaksud *riba* dalam ayat Al-Qur'an yaitu setiap penambahan yang diambil tanpa adanya transaksi pengganti atau penyeimbang yaitu transaksi bisnis atau *komersial* yang melegitimasi adanya penambahan tersebut secara adil. Seperti transaksi jual beli, gadai, sewa, atau bagi hasil proyek.⁶¹

Sedangkan pengertian *riba* menurut *fiqih* adalah:

Artinya: “tambahan dari modal yang dipinjam, baik ia sedikit atau banyak.”⁶² Dengan kata lain, sedikit pun tambahan yang diambil seseorang dalam transaksi yang *komersial* yang tidak adanya transaksi pengganti atau penyeimbang adalah merupakan perilaku *riba*. Sehingga transaksi tersebut termasuk transaksi yang *bathil*.

Hal tersebut sebagaimana Firman Allah Ta'ala sebagai berikut yang merupakan salah satu yang jelas menyatakan keharaman *riba* adalah dalam Q.S. Ali Imran ayat : 130

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan...⁶³

⁶⁰ <http://www.almanhaj.or.id/content/2093/slash/> , diakses tgl 10 Desember 2017, h. 2

⁶¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah, fiqh Muamalah*. h. 112.


⁶² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (terj), h. 123.

⁶³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 97.

Penjelasannya : Yang dimaksud Riba di sini ialah Riba nasi'ah. menurut sebagian besar ulama bahwa Riba nasi'ah itu selamanya haram, walaupun tidak berlipat ganda. Riba itu ada dua macam: nasi'ah dan fadhl. Riba nasi'ah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini Riba nasi'ah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah.

Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini berkata: "Allah Ta'ala melarang hamba-hamba-Nya kaum mukminin dari praktek dan memakan riba yang senantiasa berlipat ganda.

Dahulu, di zaman *jahiliyyah*, bila piutang telah jatuh tempo mereka berkata kepada yang berutang: engkau melunasi utangmu atau membayar *riba*, bila ia tidak melunasinya, maka pemberi utang pun menundanya dan orang yang berutang menambah jumlah pembayarannya. Demikianlah setiap tahun, sehingga bisa saja piutang yang sedikit menjadi berlipat ganda hingga menjadi besar jumlahnya beberapa kali lipat.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari beberapa analisa yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

5.1.1 Praktek pinjam meminjam yang terjadi di Kelurahan Tadokkong Kabupaten Pinrang ini merupakan pinjam meminjam yang berbunga atau biasanya masyarakat yang berada dikelurahan tadokkong tersebut lebih mengenalnya dengan istilah pinjam meminjam bunga. Pinjam meminjam merupakan pinjaman yang memiliki tambahan atau tambahan. Yaitu ketika seorang debitur atau dala hal ini adalah orang yang memberikan peminjaman yang biasanya bunganya tersebut setiap bulan sekali, maka ketika sipeminjam belum dapat melunasinya. Maka bunganya akan bertambah sampai pada batasannya yang telah ditetapkan oleh orang yang memberikan peminjaman.

5.2 Bahwa semua jenis tambahan atau jumlah pinjaman jumlah tambahan dari pihak yang berutang itu dikatakan *riba* dan dikatakan haram. Karena biasanya orang yang melakukan peminjaman itu dikarenakan kurangnya biaya dank arena adanya kebutuhan yang sangat mendesak. Yang ketika diberikan persyaratan tambahan atau bunga, maka itu akan memberatkannya.

5.3 Saran-saran

5.3.1 Bagi masyarakat yang berada di kelurahan tadokkong khususnya para pihak yang terlibat dalam transaksi ini, dalam bermuamalah hendaknya selalu memperhatikan prinsip-prinsip yang telah diajarkan Islam, agar tidak terjerumus kepada hal yang dilarang oleh Islam.

5.3.2 Bagi tokoh masyarakat desa tersebut agar lebih memberikan pengarahan terhadap masyarakat di Kelurahan tadokkong tersebut dalam menjalankan kegiatan *muamalah* nya agar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.



DAFTAR PUSTAKA

- A.Mas'adi, Ghufron. 2002. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Antonia, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah : Dari Teori ke praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Anwar, Moh. 1998. *Fiqh Islam*. Cet. II. Bandung: PT.Al-Ma`arif.
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Cet. I. Jakarta :Rineka Cipta.
- Damin, Sudarman. 2012. *Menjadi Peneliti Kualitatif : Ancaman Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian Untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1998. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka
- Djuwaini, Dimyauddin. 2010. *Pengantar Fikih Muamalah*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. 1998. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta : Al-Hidayah.
- Magfiroh, Wilda. 2014. *Sistem Utang Piutang Pada Masyarakat Miskin di Desa Pikatan Kecamatan Gending Kabupaten Purbolinggo*, Skripsi, Jember : Universitas Jember
- Mardalis. 1989, *Metode penelitian*, Jakarta : Bumi Aksara
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah, Fiqh Muamalah*. Jakarta : Kencana
- Muhammad bin Ismail Abu Abdillah Al-Bukhari. 1422 H. *Shahih al-Bukhari*. Dar Thuq An-Najah.
- Muhammad. *Metodologi Peneltian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif* Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Mervin K. Lewis, dan Latifa M. Algoud, *Perbankan Syariah: Prinsip, Praktek dan Prospek*, Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta.
- Mushtafa Al-Babiy Al-Halabiy. 1356. *Al-Muamalat Al-Maddiyah Wa Al- Adabiyah*, terj. Ali Fikri, Mesir.

- Rusyadi. 1995. *Kamus Indonesia-Arab*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Sabiq, Sayyid. 2012. *Fiqh Sunnah*,. Jakarta : Pena Pundi Aksara.
- Sofwan, Affan. 2008. *Riba Dalam Islam (Studi Perbandingan Antara Muhammad 'Abduh dan Sayyid Abu Al A'la Al-Maududi)*, Skripsi pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Tim Penyusun. 2013. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*. Edisi Revisi Parepare : STAIN Parepare.
- Umamah, Chumaedatul. 2008. *Pinjaman Bersyarat Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi di dusun Tegalsari, Desa Kawunganten lor, kecamatan Kawunganten, Kab. Cilacap)*. Skripsi pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2002. *kamus Besar Bahasa Indonesia*,. Jakarta : Balai Pustaka.
- Wardi Muslich, Ahmad, 2010. *Fiqh Muamalah*. Cet.1. Jakarta: Amzah.
- Yunus, Mahmud. 1973. *Tafsir Quran Karim*. Jakarta : P.T Hidayah Karya Agung.
- Zuhaili, Wahbah. 2010. *Fiqh Imam Syafi'I*. Cet. 1. Jakarta: Almahira.
- Apresiasi-rofiuddin.blogspot.com/2009/12/hutang-piutang-dalam-Islam.html, (diakses pada tanggal 01 Juni 2017).
- <http://bmtazkapatuk.wordpress.com/2017/02/16/pinjam-meminjam-dalam-hukum-islam/>, diakses pada tgl 29 Desember 2017.
- <http://www.almanhaj.or.id/content/2093/slash/> diakses tgl 10 Desember 2017.

LAMPIRAN



PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara ini bertujuan untuk mengambil data terkait dengan judul “Analisis Hukum Islam terhadap praktek pinjam meminjam di Kelurahan Tadokkong Kabupaten Pinrang”. Data yang ditemukan tidak bermaksud untuk merugikan pihak manapun. Berikut pertanyaan-pertanyaan yang diajukan:

1. Apa-apa saja yang ditentukan di dalam pinjam meminjam yang dilakukan di Kelurahan Tadokkong Kabupaten Pinrang ?
2. Jenis barang apa saja yang bisa digunakan oleh debitur dalam melakukan peminjaman terhadap kreditur di Kelurahan Tadokkong Kabupaten Pinrang?
3. Bagaimana sistem pembayaran yang dilakukan dalam praktek pinjam meminjam di Kelurahan Tadokkong Kabupaten Pinrang?
4. Apakah ada persyaratan bagi si debitur dalam peminjamannya untuk memberikan angsuran kepada kreditur ?
5. Berapakah angsuran yang ditetapkan dalam pelunasan dalam hutang bagi debitur yang di lakukan di Kelurahan Tadokkong Kabupaten Pinrang?
6. Apakah ada hak pilih (untuk membatalkan atau meneruskan) diberikan untuk si peminjam dan pemberi pinjaman dalam melakukan praktek pinjam meminjam di Kelurahan Tadokkong Kabupaten Pinrang ?
7. Apakah dalam penyerahan pinjaman di Kelurahan Tadokkong Kabupaten Pinrang menggunakan alat bukti kwitansi dan sebagainya?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PAREPARE
Alamat : Jl. Arif Bhakti No. 08 Soreang Kota Parepare ☎ (0421)21307 📠 (0421) 24404
Website : www.stainparepare.ac.id Email: email.stainparepare.ac.id

Nomor : B- 3732 /Sti.08/PP.00.9/12/2017
Tempiran : -
Materi : Izin Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Daerah KAB. PINRANG
di
KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PAREPARE :

Nama : SARINA
Tempat/Tgl. Lahir : BUTTU TANRE, 25 Pebruari 1994
NIM : 13.2200.137
Jurusan / Program Studi : Syari'ah dan Ekonomi Islam / Muamalah
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : BUTTU TANRE, KEC. LEMBANG, KAB. PINPANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah **KAB. PINRANG** dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

" ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK PINJAM MEMINJAM DIKELURAHAN TADOKKONG KAB.PINRANG"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan **Desember** sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kiranya yang bersangkutan diberi izin dan dukungan seperlunya.

Terima kasih,

18 Desember 2017

A.n Ketua

Wakil Ketua Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga (APL)



Munaidi



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Bintang No. 01 Telp (0421) 923 056 – 922 914 – 923 213
PINRANG

Pinrang, 21 Desember 2017

Kepada

Nomor : 070 / 5066 / Kemasy.

Lamp. : -

Perihal : Rekomendasi Penelitian.

Yth Kepala Kelurahan Tadokkong

Kec.Lembang Kab.Pinrang

di-

Tempat.

Berdasarkan Surat Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare Nomor :B-3732/Sti.08/PP.00.9/12/2017 tanggal 18 Desember 2017 Perihal Izin Melaksanakan Penelitian, mahasiswa atau peneliti di bahwa ini:

Nama : SARINA
Nim : 13.2200.137
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan/Prog Study : Mahasiswi/Syari'ah dan Ekonomi / Muamalah
Alamat : Buttu Tanre Kec.Lembang Kab.Pinrang
Telephone : 085146402188

Bermaksud mengadakan Penelitian di Daerah / Instansi Saudara dalam rangka Penyusunan Skripsi dengan judul "**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK PINJAM MEMINJAM DI KELURAHAN TADOKKONG KABUPATEN PINRANG**" yang pelaksanaannya pada tanggal 22 Desember 2017 s/d 20 Januari 2018.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan atau merekomendasikan yang dimaksud dan dalam pelaksanaan kegiatan wajib memenuhi ketentuan yang tertera di belakang surat rekomendasi penelitian ini:

Demikian rekomendasi ini disampaikan kepada Saudara untuk diketahui dan pelaksanaan sebagaimana mestinya.



SEKRETARIS DAERAH

Asisten Pemerintahan dan Kesra

Drs. RISMAN LAUPE

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19590305 1990202 1 001

Tembusan:

1. Bupati Pinrang sebagai laporan di Pinrang;
2. Dandim 1404 Pinrang di Pinrang;
3. Kapolres Pinrang di Pinrang;
4. Kepala Dinas Dikbud Kab.Pinrang di Pinrang;
5. Kepala Badan Kesbang dan Politik Kab.Pinrang di Pinrang;
6. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab.Pinrang di Pinrang;
7. Ketua STAIN Parepare di Parepare;
8. Camat Lembang di Tuppu;
9. Yang bersangkutan untuk diketahui;
10. Pertinggal.



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN LEMBANG
KELURAHAN TADOKKONG**

Jalan Poros Pinrang Polman No. 47 Tupp Kode Pos 91254

SURAT KETERANGAN
NOMOR : 973/04/KT-LB/1/2018

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Kelurahan Tadokkong Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang menerangkan bahwa :

Nama : **SARINA**
Tempat/Tanggal Lahir : BT. TANRE, 25 Desember 1994
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan/Prog. Study : Mahasiswa/Muamalah
NIM : 13.2200.137
Telepon : 085146402188
Alamat : BT. Tanre RT. 005/ RW. 005 Lingkungan Buttu Sappa
Kelurahan Tadokkong Kecamatan Lembang Kab.
Pinrang.

Yang tersebut diatas telah benar telah melakukan penelitian di wilayah Kelurahan Tadokkong Kecamatan Lembang dalam rangka penyusunan skripsi dengan Judul **“ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK PINJAM MEMINJAM DI KELURAHAN TADOKKONG KABUPATEN PINRANG “**

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagai bahan selanjutnya.

Tupp, 20 Januari 2018
Kepala Kelurahan Tadokkong

MUHAMMAD YUSUF, SE
Pangkat Penata
Nip. 19780422 200901 1 007

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Fina
Tempat tgl lahir : Wajo, 25 Agustus 1990
Jenis kelamin : Perempuan.
Agama : Islam
Pekerjaan/ jabatan : Ibu Rumah Tangga

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari SARINA yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Analisis Hukum Islam terhadap praktek pinjam meminjam di Kelurahan Tadokkong Kabupaten Pinrang”**

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Parepare, Januari 2018

Yang bersangkutan



.....

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hj. Nadira
Tempat tgl lahir : 18 Desember 1974
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan/ jabatan : Ibu Rumah Tangga.

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari SARINA yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Analisis Hukum Islam terhadap praktek pinjam meminjam di Kelurahan Tadokkong Kabupaten Pinrang”**

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Parepare, Januari 2018

Yang bersangkutan



.....

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Amir
Tempat tgl lahir : Pinrang, 18 Januari 1967.
Jenis kelamin : lelaki
Agama : Islam
Pekerjaan/ jabatan : Petani

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari SARINA yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Analisis Hukum Islam terhadap praktek pinjam meminjam di Kelurahan Tadokkong Kabupaten Pinrang”**

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Parepare, Januari 2018

Yang bersangkutan



.....

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Amir
Tempat tgl lahir : Pinrang, 10 Januari 1967.
Jenis kelamin : lelaki
Agama : Islam
Pekerjaan/ jabatan : Petani

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari SARINA yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis Hukum Islam terhadap praktek pinjam meminjam di Kelurahan Tadokkong Kabupaten Pinrang"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Parepare, Januari 2018

Yang bersangkutan



.....

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Bapak Tono
Tempat tgl lahir : Bakaru, 19 Agustus 1972
Jenis kelamin : Lelaki
Agama : Islam
Pekerjaan/ jabatan : Petani

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari SARINA yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Analisis Hukum Islam terhadap praktek pinjam meminjam di Kelurahan Tadokkong Kabupaten Pinrang”**

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Parepare, Januari 2018

Yang bersangkutan



.....

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Muhammad AG
Tempat tgl lahir : Buttu Tanre, 1 Maret 1976
Jenis kelamin : lelaki
Agama : Islam.
Pekerjaan/jabatan : Wiraswasta.

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari SARINA yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Analisis Hukum Islam terhadap praktek pinjam meminjam di Kelurahan Tadokkong Kabupaten Pinrang”**

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Parepare, Januari 2018

Yang bersangkutan



.....

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Almuhammad
Tempat tgl lahir : 25/01/1997
Jenis kelamin : Lelaki
Agama : Islam
Pekerjaan/ jabatan : Pedagang .

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari SARINA yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis Hukum Islam terhadap praktek pinjam meminjam di Kelurahan Tadokkong Kabupaten Pinrang"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Parepare, Januari 2018

Yang bersangkutan



.....

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Bunga
Tempat tgl lahir : Bututante, 18 Maret 1965
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan/ jabatan : Ibu Rumah Tangga.

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari SARINA yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Analisis Hukum Islam terhadap praktek pinjam meminjam di Kelurahan Tadokkong Kabupaten Pinrang”**

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Parepare, Januari 2018

Yang bersangkutan



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Kadang
Tempat tgl lahir : 20-07-1967.
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan/ jabatan : Ibu Rumah Tangga

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari SARINA yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis Hukum Islam terhadap praktek pinjam meminjam di Kelurahan Tadokkong Kabupaten Pinrang"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Parepare, Januari 2018

Yang bersangkutan


.....

Kadang

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ibu Naharia
Tempat tgl lahir : Pinrang, 12 Januari 1976
Jenis kelamin : Perempuan.
Agama : Islam.
Pekerjaan/ jabatan : Wirawasta.

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari SARINA yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Analisis Hukum Islam terhadap praktek pinjam meminjam di Kelurahan Tadokkong Kabupaten Pinrang”**

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Parepare, Januari 2018

Yang bersangkutan



.....

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Muhammad Amir
Tempat tgl lahir : 18-06-1956
Jenis kelamin : laki
Agama : Islam
Pekerjaan/jabatan : Kepala Desa

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari SARINA yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Analisis Hukum Islam terhadap praktek pinjam meminjam di Kelurahan Tadokkong Kabupaten Pinrang”**



Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Parepare, Januari 2018

Yang bersangkutan


.....

DOKUMENTASI



RIWAYAT HIDUP PENULIS



SARINA, lahir di Bt. Tanre, Sulawesi Selatan, pada tanggal 25 Desember 1994. Merupakan anak keempat (4) dari 5 bersaudara. Anak dari pasangan Bapak Laseng dan Ibu Sanaria. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Kini penulis bertempat di Lembang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan.

Adapun riwayat pendidikan penulis, yaitu pada tahun 2007 lulus dari SD 225 Lambalumama, dan pada tahun 2010 lulus dari SMP Negeri 1 Lembang dan melanjutkan di SMA Negeri 1 Lembang. Setelah itu melanjutkan kuliah di STAIN Parepare Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*). Penulis mengambil penelitian Skripsi yang berjudul “*Analisis Hukum Islam terhadap praktek pinjam meminjam di Kelurahan Tadokkong Kabupaten Pinrang*”.

